

**ANALISIS MAŞLAĦAH
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *DROPSHIPPING***

SKRIPSI



Oleh:

RENI MA'LUF AH

NIM 210214030

Pembimbing:

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I.

NIP.197602292008011008

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Reni Ma'lufah
NIM : 210214030
Jurusan : Muamalah
Judul : Analisis *Maşlahah* Terhadap Praktik Jual Beli
Dropshipping

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 07 Juni 2018

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah**



Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

**Menyetujui,
Pembimbing**



Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
NIP. 197602292008011008



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Reni Ma'lufah
 NIM : 210214030
 Jurusan : Muamalah
 Judul : Analisis *Maşlahah* Terhadap Praktik Jual Beli
Dropshipping

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu
 Tanggal : 18 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Rabu
 Tanggal : 25 Juli 2018

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Aji Damanuri, M.E.I.
2. Penguji : Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
3. Sekretaris : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

()
 ()
 ()

Ponorogo, 25 Juli 2018
 Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
 NIP. 196807051999031001

ABSTRAK

Ma'lufah, Reni. 2018. *Analisis Masalah Terhadap Praktik Jual Beli Dropshipping*. Skripsi. Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata Kunci : *Maṣlaḥah, Dropshipping*, dan Fiqh Muamalah

Dropshipping merupakan salah satu jual beli *online* yang mana penjual (*dropshipper*) tidak memiliki produk dan tidak menyetok barang. Keuntungan sistem jual beli *dropshipping* yaitu hanya memerlukan modal kecil, tidak memerlukan tempat penyimpanan barang, dan mudah untuk dijadikan pekerjaan sampingan. Selain itu, sistem jual beli *dropshipping* merupakan suatu bisnis dengan menggunakan media internet yang mana antara penjual dan pembeli tidak saling bertemu atau bertatap muka, sehingga banyak menimbulkan penipuan dan kelalaian dari pihak-pihak tertentu. Untuk menjaga kemaslahatan umat segala transaksi muamalah yang dilakukan oleh manusia harus mempunyai esensi *maṣlaḥah* begitu juga dengan sistem jual beli *dropshipping*. Dan juga perlu adanya akad hukum Islam yang sesuai, sehingga dapat dipraktikkan sesuai dengan syariat Islam .

Dari ulasan di atas ada beberapa permasalahan yang penulis hendak kaji, yaitu: (1) Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah* terhadap praktik sistem jual beli *dropshipping*? (2) Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap praktik sistem jual beli *dropshipping*?

Penelitian ini jika dilihat dari sumber data digunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) artinya, penelitian yang obyek penelitian utamanya adalah buku-buku atau kepustakaan. Pendekatan dalam penelitian ini jika dilihat dari sudut penelitian hukum adalah pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat dampak manfaat dan mudarat dari sistem jual beli *dropshipping* dengan menggunakan teori muamalat, sehingga persoalan yang ada dalam transaksi *dropshipping* dapat sesuai dengan hukum bisnis Islam atau tidak.

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, (1) Menurut tinjauan *maṣlaḥah* praktik jual beli *dropshipping* bisa dibedakan menjadi dua yaitu adakalanya *al-maṣlaḥah al-ḥājjiyah* dan adakalanya *al-maṣlaḥah at-taḥsīniyah*. 2) Menurut analisis fiqh muamalah akad yang sesuai dengan praktik sistem jual beli *dropshipping* adalah akad jual beli *salam, samsarah* dan juga *al-wakālah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun secara spiritual, selalu berhubungan dan bertransaksi antara satu dan yang lain.¹ Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia ini bersandar pada dua macam hubungan yakni vertikal kepada Allah SWT dan horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Hubungan vertikal dengan *rabb*-nya terwujud di dalam pelaksanaan kegiatan amaliah ibadah. Di sisi lain manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, dalam bentuk muamalah.²

Muamalah adalah sendi kehidupan di mana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah SWT.³ Selain itu, muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban. Dalam hubungan tersebut, manusia tidak dapat dipisahkan dari transaksi jual beli. Dengan adanya jual beli kebutuhan dan

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 19.

² Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 1.

³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 1.

pekerjaan seseorang dapat terpenuhi dengan mudah dan ringan. Pada dasarnya jual beli dalam Islam diperbolehkan sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(al-Baqarah: 275)⁴

Proses jual beli telah mengalami banyak perkembangan. Mulai dari dipergunakannya sistem barter atau tukar-menukar barang hingga dikenalnya mata uang. Lokasi jual beli pun kini semakin luas. Jika dulu pembeli dan penjual harus bertatap muka, maka kini tidak lagi. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, kini transaksi pun dapat dilakukan oleh penjual dan pembeli yang berada di lokasi yang jauh berbeda melalui sistem jual beli *online*.⁵

Bisnis *online* berasal dari gabungan dua buah kata, yaitu bisnis dan *online*. Kata bisnis sendiri bisa diartikan sebagai istilah untuk suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Adapun kata *online* dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana sekelompok orang terhubung ke dalam sebuah jaringan internet. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bisnis *online* merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di jaringan internet yang bertujuan

⁴ Al-Qur'an, 2: 275.

⁵ Wahana Komputer, *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 1.

untuk menghasilkan keuntungan bagi seseorang atau individu atau organisasi yang melakukan kegiatan atau aktivitas tersebut.⁶

Dalam dunia bisnis, internet salah satu kunci kesuksesan terhebat yang sampai saat ini masih menjadi sorotan para pemain bisnis. Internet merupakan media informasi super canggih dalam segala bidang sehingga berjuta-juta orang per harinya tidak lagi bisa dihitung dengan hitungan jari. Dengan kesempatan yang luas ini para pebisnis melakukan beberapa trik menuju keinginan yang mereka dambakan berupa model-model bisnis tanpa modal.⁷ Adapun salah satu bisnis *online* yang sekarang menjadi *trend* dikalangan masyarakat yaitu sistem jual beli *dropshipping*.

Dropshipping adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun.⁸ *Dropshipping* merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier* (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper*. Setelah pelanggan mentransfer uang ke rekening *dropshipper*, *dropshipper* membayar kepada *supplier* sesuai dengan harga beli *dropshipper* (ditambah dengan ongkos kirim ke pelanggan) serta memberikan data-data pelanggan (nama, alamat, nomor telepon) kepada *supplier*. Barang yang dipesan akan dikirim oleh *supplier* ke

⁶ Ibid., 1-2.

⁷ Ahmad Syafii, *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 1.

⁸ Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online* (Jakarta PT Elex Media Komputindo, 2012), 5.

pelanggan/pembeli. Namun yang menarik, nama pengirim yang tercantum tetaplah nama si *dropshipper*.⁹

Sistem jual beli *dropshipping* ini banyak diminati oleh para pebisnis *online* karena memiliki banyak keuntungan. Adapun keuntungan tersebut antara lain; hanya memerlukan modal kecil, tidak memerlukan tempat penyimpanan barang, meminimalisir resiko kerugian karena barang hanya akan dijual jika ada pesanan dari konsumen, dan mudah untuk dijadikan pekerjaan sampingan.¹⁰

Fenomena jual beli *dropshipping* ini sudah sangat menggejala di kalangan masyarakat luas. Selain memiliki kelebihan sistem *dropshipping* ini juga menimbulkan perdebatan para ulama terkait keabsahan transaksi tersebut. Jual beli *dropshipping*, apalagi secara *online* mempunyai akad yang kompleks, bersifat kontroversial, dan juga memiliki problematik dari segi hukum Islam.

Dari beberapa kasus jual beli *dropshipping* yang sedang terjadi di masyarakat yaitu adanya barang yang dikirim terlambat datang, barang yang diterima tidak sama dengan yang ada di promosi, adanya kecacatan barang, adanya, pelayanan yang kurang memuaskan dan juga tidak adanya penyelesaian dari pihak penjual. Hal-hal tersebut merupakan kejadian yang sering dialami oleh para konsumen dalam jual beli *dropshipping* saat ini. Sehingga para konsumen merasa sangat dirugikan dalam jual beli tersebut.

Maṣlahah adalah segala sesuatu yang dapat menjamin kemaslahatan dan kepentingan manusia yang sejalan dengan tujuan *shar'i* dalam mensyari'atkan

⁹ Syafii, *Step by Step Bisnis*, 2.

¹⁰ Wahana Komputer, *Membangun Usaha Bisnis*, 15.

hukun dan baginya tidak ada petunjuk *shar'i* yang menyatakan pengakuan atau penolakan.¹¹ Dilihat dari segi kualitas dan kepentingannya, *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga, yaitu *al-maṣlaḥah al-ḍarūrīyah*, *al-maṣlaḥah al-ḥājīyah*, dan *al-maṣlaḥah at-taḥsīnīyah*. *Al-Maṣlaḥah al-ḍarūrīyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Kemaslahatan ini ada lima, yaitu: a) memelihara agama, b) memelihara jiwa, c) memelihara akal, d) memelihara keturunan, dan e) memelihara harta.¹² *Al-Maṣlaḥah at-Taḥsīnīyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.¹³ *Al-Maṣlaḥah al-Ḥājīyah* adalah *maṣlaḥah* yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *darūrī*. Bentuk ini tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana, seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.¹⁴

Praktik jual beli *dropshipping* perlu diukur kemaslahatannya dari segi kepentingannya agar dapat diketahui dan mempraktekkan jual beli tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tempatnya.

¹¹ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 84.

¹² Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh: Negoisasi Konflik antara Maṣlaḥah dan Nāṣ* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2013), 31-32.

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 6 (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), 1144.

¹⁴ Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1: Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 136.

Dalam konteks kontemporer sekarang ini, praktik jual beli *dropshipping* sudah tidak bisa dihindarkan, karena bagaimanapun aspek kemaslahatannya lebih besar. sehingga hal tersebut dapat ditoleransi oleh hukum Islam. Apalagi ada beberapa akad muamalah yang dapat diaplikasikan dalam sistem jual beli *dropshipping* tersebut.

Dari pemaparan di atas maka penulis menganggap penting untuk meneliti lebih lanjut yang berkaitan dengan praktik sistem jual beli *dropshipping*, yang ditinjau dari segi *maṣlaḥah* dan akad jual beli dalam fiqh muamalah. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“ANALISIS MAṢLAḤAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DROPSHIPPING”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah* terhadap praktik sistem jual beli *dropshipping*?
2. Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap praktik sistem jual beli *dropshipping*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tinjauan *maṣlaḥah* terhadap praktik sistem jual beli *dropshipping*.
2. Untuk menjelaskan analisis fiqh muamalah terhadap praktik sistem jual beli *dropshipping*?

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini nanti dapat memberikan kontribusi positif, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam perkembangan ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Selain itu, harapan besar dari penulis mudah-mudahan hasil penelitian ini nanti dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian problematika aktual terkait dengan ekonomi Islam sehingga terwujudnya kemaslahatan bersama di bidang ekonomi.

2. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pelaku usaha *online* untuk bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Dan semoga dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sehingga bisa dijadikan referensi dalam mengarahkan kegiatan ekonomi sesuai dengan tujuan *shari'ah* yaitu terciptanya kemaslahatan bersama, sekaligus menolak mafsadah yang mungkin terjadi dalam kegiatan ekonomi.

E. Kajian Pustaka

Dalam pengkajian pustaka penulis telah mengadakan review literatur skripsi terdahulu, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi Khusnul Ma'arif dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian sistem Dropshipping Melalui Aplikasi*

Blackberry Messenger (Studi Kasus Pada Mahasiswa STAIN Ponorogo)”.

Adapun rumusan masalahnya yaitu 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap obyek jual beli pakaian sistem *dropshipping* menggunakan aplikasi *blackberry messenger*?. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli pakaian sistem *dropshipping* menggunakan aplikasi *blackberry messenger*?. 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi dalam jual beli pakaian sistem *dropshipping* menggunakan aplikasi *blackberry messenger*?. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dalam teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Dan hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah 1) ditinjau dari hukum Islam, obyek jual beli pakaian merupakan barang yang boleh diperjualbelikan karena tergolong barang yang suci dan bisa disucikan, sekaligus memberikan manfaat bagi manusia, sedangkan dari segi kepemilikan apabila pakaian yang diperjualbelikan adalah hasil kerjasama antara *dropshipper* dan *supplier* maka hukumnya sah karena tergolong *wakālah* dalam jual beli, jika tanpa ada kerja sama maka hukum jual beli adalah tidak sah karena obyek jual beli bukan milik *dropshipper* dan *dropshipper* tidak mendapatkan izin dari pemilik pakaian (*supplier*). 2) ditinjau dari hukum Islam akad yang digunakan adalah akad jual beli *salam* dan itu diperbolehkan. 3) menurut hukum Islam dalam penyelesaian masalah dalam jual beli pakaian sistem *dropshipping* ini, *dropshipper* memberikan

syarat dan ketentuan bahwa barang yang di beli dapat ditukar ketika barang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, artinya *dropshipper* memberikan hak *khiyār* kepada pembeli, dan hal tersebut sesuai dengan hukum Islam untuk mencegah terjadinya kerugian atau kecurangan dalam jual beli.¹⁵

Kedua, skripsi Juhrotul Khulwah dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Dropship*”. Dengan Latar belakang masalah bahwa *Dropship* adalah penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper (reseller)* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier* atau toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan *dropshipper*. Salah satu syarat jual beli yang harus dipenuhi adalah memiliki secara utuh barang yang akan diperjualbelikan, apabila syarat ini tidak terpenuhi maka tidak terpenuhilah syarat jual beli yang sah menurut syariat Islam. Begitu juga dalam jual beli *dropship* yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shari’ah* Islam. Penelitian ini bersifat *preskriptif*, yaitu memberikan penilaian sesuai atau tidak transaksi sistem jual beli *dropship* dengan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif*, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat dampak manfaat dan madharatnya, dan menggunakan teori muamalat, sehingga persoalan yang ada dalam transaksi *dropship* dapat sesuai dengan hukum bisnis Islam atau tidak. Adapun hasil penelitiannya yaitu praktik jual

¹⁵ Khusnul Ma’arif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian sistem *Dropshipping* Melalui Aplikasi *Blackberry Messenger*: Studi Kasus Pada Mahasiswa STAIN Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), 1-2.

beli sistem *dropship* tersebut adalah diperbolehkan atau sah apabila barang yang diperjualbelikan dimiliki secara sempurna oleh penjual, dan apabila barang tersebut tidak dimiliki secara sempurna maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan atau tidak sah menurut syariat Islam.¹⁶

Ketiga, skripsi Putra Kalbuadi dengan judul: “*Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)*”. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti sistem *dropshipping* dalam jual beli *online* (forum KASKUS). Dalam skripsi ini penulis lebih menekankan bagaimana sistem *dropshipping* ini bisa menjadi peluang bagi masyarakat, khususnya bagi mahasiswa/i yang ingin melakukan bisnis *online* tanpa terikat ruang dan waktu bahkan modal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Menekankan kualitas atau ciri-ciri data yang dialami sesuai sesuai dengan pemahaman deskriptif. Pengumpulan data dengan observasi sebagai pelaku jual beli *online*, kemudian dengan kajian kepustakaan dari berbagai artikel, buku, berita dan literatur yang dipandang mewakili dan berkaitan dengan objek penelitian. Dengan metode analisis komparatif, apa yang terjadi di lapangan akan dikompromikan dengan akad dan hukum *fiqh*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* memiliki kesamaan dengan skema akad

¹⁶ Juhrotul Khulwah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli *Dropship*”, *Skripsi* (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2013), 2.

salam maupun akad *wakālah*. Sistem *dropshipping* adalah bentuk muamalah yang diperbolehkan.¹⁷

Meskipun penelitian yang penulis lakukan dalam tema serumpun terkait sistem jual beli *dropshipping*, namun memiliki perbedaan dengan karya-karya di atas. Adapun skripsi Khusnul Ma'arif telah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan pembahasannya lebih menekankan kepada objek jual beli dan penyelesaian wanprestasi dalam jual beli *dropshipping*. Skripsi Juhrotul Khulwah lebih menekankan pada teori syarat-syarat jual beli yang sah menurut syariat Islam dalam menganalisis jual beli *dropshipping*. Dan skripsi Putra Kalbuadi lebih menggunakan metode analisis komparatif, yaitu apa yang terjadi di lapangan akan dikomparasikan dengan akad dan hukum Islam. Secara khusus, tulisan ini akan fokus terhadap satu akad yaitu akad *al-wakālah* untuk menganalisis sistem jual beli *dropshipping* dan juga akan menganalisis dari segi kemaslahatannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sumber data digunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) artinya, penelitian yang obyek penelitian utamanya adalah buku-buku atau kepustakaan. Yaitu penelitian yang

¹⁷ Putra Kalbuadi, "Jual Beli *Online* dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam: Studi Kasus Pada Forum KASKUS", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

dilakukan dengan cara menelusuri atau mengkaji berbagai buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi.

Pendekatan dalam penelitian ini jika dilihat dari sudut penelitian hukum adalah pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat dampak manfaat dan mudarat dari sistem jual beli *dropshipping* dengan menggunakan teori muamalat, sehingga persoalan yang ada dalam transaksi *dropshipping* dapat sesuai dengan bisnis Islam atau tidak.

2. Data dan Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka, maka data yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan adalah sistem jual beli *dropshipping*, konsep *maṣlaḥah*, dan akad jual beli dalam fiqh muamalah.

Data terkait persoalan di atas dapat diperoleh dari beberapa sumber primer dan sekunder. Adapun sumber data primernya yaitu:

- a. Elpina Pitriani dan Deni Purnama. “*Dropshipping* dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*
- b. Ika Yunia Fauzia, “Akad *Wakālah* dan *Samsarah* Sebagai Solusi atas Klaim Keharaman Dropship dalam Jual Beli Online”, *ISLAMICA*
- c. Ahmad Syafii, *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*
- d. Wahana Komputer, *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*

Sedangkan sumber data bantu atau tambahan (sekunder) adalah kajian yang membahas masalah yang ada hubungannya dengan pokok pembahsan, diantaranya:

- a. Abdullah bin Muhammad al-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madhhab*
 - b. Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*
 - c. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*
 - d. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*
 - e. Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*
 - f. Mudhofir Abdullah, *Masail al-Fiqhiyah*
 - g. Rachmat Syafe', *Ilmu Ushul Fiqh*
 - h. Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*
 - i. Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku¹⁸, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pembahasan sistem jual beli *dropshipping*. Sehingga dapat menunjang pendalaman pemahaman dan kebenaran analisa mengenai sistem jual beli *dropshipping* dalam konsep *maṣlahah* dan analisa akad *al-wakālah* terhadap sistem jual beli *dropshipping*. Dalam pengelolaan dan analisis data kualitatif selalu terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara berantai yaitu sebagai berikut:

¹⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 234.

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang terkumpul. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menyelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi dan jika perlu menulis memo). Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b. Penyajian data

Alur penting kedua dari pengelolaan adalah penyajian data. Penyajian data yang baik dan memahamkan, baik yang berbentuk teks, naratif, maupun matrik, bagan dan yang lainnya, akan dapat mempermudah bagi penarikan kesimpulan akhir. Sebagaimana diungkapkan oleh Milles dan Huberman, "bahwa sebagaimana reduksi data, penciptaan dan penggunaan penyajian data tidaklah terlepas dari analisis.

c. Verifikasi

Kegiatan pengelolaan dan analisis data ketiga adalah penarikan kesimpulan/verifikasi. Penarikan kesimpulan sebenarnya sudah mulai dilakukan semanjak pengumpulan, reduksi dan penyajian data akan tetapi masih dalam bentuk terbuka, longgar dan skeptis, mula-mula belum jelas,

namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh, sehingga mencapai kesimpulan yang final.¹⁹

4. Analisis Data

Setelah memperoleh dan mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder, maka selanjutnya data tersebut harus dianalisis agar diperoleh suatu gambaran yang bermanfaat.²⁰ Dari data yang telah terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif bersifat deduktif. Analisa data dilakukan dengan cara menghubungkan apa yang diperoleh dari suatu proses sejak awal yang ditujukan untuk memahami dan menjelaskan data yang terkumpul dari sumber.

Penerapan dalam skripsi ini dengan cara mengumpulkan dan menyusun data-data mengenai sistem jual beli *dropshipping* dan berbagai permasalahan yang terkait dan kemudian menganalisisnya. Serta untuk kemudian dilakukan pemahaman kontekstual agar penelitian yang dilakukan tidak berada di ruang yang hampa, tetapi terlihat kait-mengait dengan faktor lain yaitu dengan mengaplikasikannya dengan konsep *maṣlahah* dan akad-akad jual beli dalam fiqh muamalah, apakah sesuai dengan *shari'at* Islam.

Aplikasinya dalam skripsi ini dengan mengabstraksikan data yang menjadi pusat studi mengenai *maṣlahah* dan akad-akad jual beli dalam fiqh muamalah dalam realita transaksi sistem *dropshipping* yang bertumpu pada

¹⁹ Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjejep Rohadi (Jakarta: UIP, 1992), 16-19.

²⁰ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 194.

hasil tulisan, pemikiran, dan pendapat para tokoh dan pakar yang berbicara tentang tema pokok tersebut. Mulai dari fakta-fakta sejarah, masalah ekonomi dan segala yang terkait dengan tema tersebut, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum tentang analisis *masalah* dan akad-akad jual beli dalam fiqh muamalah terhadap praktik jual beli *dropshipping*.

G. Tahap-tahapan Penelitian

Agar dapat memberikan data yang sesuai dengan yang dibutuhkan maka diperlukan adanya tahapan-tahapan penelitian. Tahapan-tahapan penelitian merupakan proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian, tahapan-tahapan tersebut dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

1. Tahap *research planning*²¹

Tahap *research planning* merupakan perencanaan untuk penelitian. Dalam perencanaan itu selalu mengandung arti adanya keteraturan, perhitungan yang tepat untuk tujuan yang nyata. Peneliti merumuskan persoalan yang jelas, menentukan sumber data yang diambil, menentukan metode pengumpulan data yang akan diambil dan menentukan sumber data yang akan ditempuh.

2. Tahap pengerjaan

Tahap pengerjaan yaitu, tahapan yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk memulai mengerjakan dengan penggalan data yang diperoleh dari kitab dan buku-buku yang relevan dengan pokok persoalan. Dalam tahapan

²¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2000), 105.

ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu, memahami latar penelitian, persiapan dan berperan serta mengumpulkan data.

3. *Research reporting*

Dalam tahap ini data yang telah berhasil dikumpulkan diteliti dengan cermat, diatur, diklarifikasikan, dipaparkan atau dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan.²²

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan. Pada bab ini berfungsi sebagai gambaran pola dasar dari seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang digunakan penulis untuk menganalisis data dalam penulisan skripsi ini, yang di dalamnya terdiri dari dua subbab. Subbab pertama tentang konsep *maṣlahah* yang terdiri dari pengertian *maṣlahah*, dasar hukum *maṣlahah*, macam-macam *maṣlahah* dan hal-hal lain yang berkaitan dengan *maṣlahah*. Adapun subbab yang kedua


²² Ibid.

tentang konsep akad-akad jual beli dalam fiqh muamalah yaitu mengenai jual beli *salam*, *samsarah* dan *al-wakālah*.

Bab ketiga, mengemukakan tentang hasil penelitian literatur mengenai data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, yang meliputi pemaparan secara umum tentang: Pengertian jual beli *dropshipping*, sistem *dropshipping*, dan macam-macam jual beli *dropshipping*.

Bab keempat, pada bab ini penulis menganalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Yaitu dengan menganalisa konsep *masalah* dan akad-akad jual beli dalam fiqh muamalah terhadap praktik sistem jual beli *dropshipping*.

Bab kelima, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang memaparkan kesimpulan serta saran atau rekomendasi yang dipandang perlu.



BAB II

KONSEP *MAŞLAĦAH* DAN AKAD JUAL BELI

DALAM FIQH MUAMALAH

A. Konsep *Maşlahah*

1. Pengertian *Maşlahah*

Dari segi bahasa, kata *al-maşlahah* adalah seperti lafaz *al-manfaa'at*, baik artinya ataupun *wazan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *maşdar* yang sama artinya dengan kalimat *aş-şalah*, seperti halnya lafaz *al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al-maşlahah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-maşalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadaratan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *maşlahah*.²³

Abū Zahrah dalam kitabnya usul fiqh menyebutkan *maşlahah* atau *istislāh* yaitu segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *shar'i* (dalam menentukan hukum) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya.²⁴ *Maşlahah* menurut istilah Malikiyah dan istilah al-Ghazālī adalah segala sesuatu yang dapat

²³ Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 117.

²⁴ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 81-82.

menjamin kemaslahatan dan kepentingan manusia yang sejalan dengan tujuan *shar'i* dalam mensyari'atkan hukum dan baginya tidak ada petunjuk *shar'i* yang menyatakan pengakuan atau penolakan.²⁵

Setiap hukum yang didirikan atas dasar *maṣlahah* dapat ditinjau dari tiga segi yaitu:

- a. Melihat *maṣlahah* yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pembuatan akte nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akte nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akte nikah tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut *maṣlahah mursalah* (*maṣlahah* yang terlepas dari dalil khusus), tetapi sejalan dengan petunjuk-petunjuk umum *shari'at* Islam.
- b. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan *shara'* yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya surat akte nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan *shara'*, antara lain untuk menjaga status keturunan. Akan tetapi, sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Oleh karena itu, dari sisi ini ia disebut *al-munasib al-mursal* (kesesuaian dengan tujuan *shara'* yang terlepas dari dalil *shara'* yang khusus).
- c. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu masalah yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu

²⁵ Ibid., 84.

kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan *shara'*. Proses seperti ini disebut *istislah* (menggali dan menetapkan suatu *maṣlahah*).²⁶

2. Dasar berlakunya *Maṣlahah*

Para ulama' berpendapat jelas bahwa *shari'ah* Islamiyah mengandung kemaslahatan bagi manusia di dalam mengatur hidup dan kehidupannya di dunia ini, hal ini ditegaskan di dalam al-Qur'an dan *Hadīth*.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (al-Anbiya: 107)²⁷

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

لَأَعْتَبْتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

“Tentang dunia dan akhirat, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (al-Baqarah: 220)²⁸

²⁶ Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, 118.

²⁷ Al-Qur'an, 21: 107.

²⁸ Al-Qur'an, 2: 220.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنبَا نَأْمَحْمَرَ عَنْ
 جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرْرَ وَلَا ضِرَارَ

“Muhammad Ibnu Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah saw bersabda, “Tidak boleh berbuat mudarat dan pula saling memudaratkan”.(HR. Ibnu Majah)²⁹

3. Macam-Macam *Maṣlahah*

Para ahli ushul fiqh membagi *maṣlahah* menjadi beberapa macam, dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut.

a. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, dibagi menjadi tiga, yaitu³⁰

- 1) *Al-Maṣlahah ad-Darūriyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Kemaslahatan ini ada lima, yaitu: a) memelihara agama, b) memelihara jiwa, c) memelihara akal, d) memelihara keturunan, dan e) memelihara harta. Memeluk agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah SWT mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik

²⁹ Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, vol 2 (Beirut: Dar al-Fikr, tt., 1415 H), 748.

³⁰ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2009), 201.

yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan muamalah. Untuk mewujudkan dan melestarikan *maṣlahah* ini, Islam mensyariatkan berbagai macam hukum, seperti: Untuk mewujudkan *maṣlahah* yang berhubungan dengan kekayaan, Islam mensyariatkan segala bentuk muamalah (transaksi) dan mengharuskan mencari sumber penghidupan. Dan untuk memeliharanya Islam melarang pencurian dan menghukum pelakunya, melarang perusakan harta orang lain, dan mencegah orang yang tidak cakap/cerdas melakukan tindakan-tindakan hukum atas harta kekayaan.³¹

- 2) *Al-Maṣlahah al-Hājiyah* adalah *maṣlahah* yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *darūrī*. Bentuk ini tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana, seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Al-Maṣlahah al-hājiyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung bisa menimbulkan kerusakan.

Misalnya, menuntut ilmu agama adalah kebutuhan kemaslahatan hidup manusia, karena tanpa agama, kehidupan manusia itu akan menjadi kacau. Makan adalah untuk kelangsungan hidup manusia,

³¹ Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, 31-32.

melakukan jual beli untuk mendapatkan harta, mengasah otak untuk kesempurnaan akal.

Sebaliknya, ada perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan lima kebutuhan pokok, seperti: menghina agama berdampak pada memelihara agama, mogok makan pada memelihara jiwa, minum dan makan yang merangsang pada memelihara akal, melihat aurat dalam pada memelihara keturunan, dan menipu akan berdampak pada memelihara harta. Semuanya adalah perbuatan buruk yang dilarang, dan menjauhi larangan tersebut adalah *maṣlahah* dalam tingkat *hāji*.³²

- 3) *Al-Maṣlahah at-Taḥsīniyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan, dan ditetapkan sebagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia. Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. *Al-Maṣlahah ad-darūriyah* harus lebih didahulukan daripada *al-maṣlahah al-ḥājjiyah*, dan *al-maṣlahah al-ḥājjiyah* lebih didahulukan dari *al-maṣlahah at-taḥsīniyah*.³³

³² Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1*, 136.

³³ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1144.

b. Dilihat dari segi keberadaan *maṣlahah* menurut *shara'* dibagi:

- 1) *Al-Maṣlahah al-Mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh *shara'*. Maksudnya adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.³⁴
- 2) *Al-Maṣlahah al-Mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh *shara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *shara'*.
- 3) *Al-Maṣlahah al-Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya.³⁵ Jadi, pembentuk hukum dengan cara *al-Maṣlahah al-Mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratatan dan kerusakan bagi manusia.³⁶

4. *Maṣlahah* Sebagai Tujuan Hukum Islam

Dalam *tashri' Islami*, *maṣlahah* memiliki kedudukan yang sangat penting. Hampir telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama Ushul Fiqh, bahwa tujuan utama syariat Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan bagi mereka. Sebagai sebuah tujuan, *maṣlahah* akan selalu menjadi tolok ukur setiap penetapan hukum dan dalam hal ini kedudukan hukum tidak lebih sebagai sarana dalam rangka mencapai tujuan. Selain sebagai tujuan *tashri' Islami*, *maṣlahah* juga dipandang sebagai salah satu landasan *tashri' Islami*.

³⁴ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul*, 206.

³⁵ Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, 117.

³⁶ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, 205.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sistem hukum dalam Islam ditegakkan atas prinsip meniadakan kesulitan (*musyaaqqah*), menjamin kemaslahatan manusia secara umum, dan mewujudkan keadilan yang menyeluruh.³⁷

Maqāṣid al-Shari'ah sebagai dasar penetapan hukum Islam adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam meniti jalan yang diinginkan oleh Allah SWT. Tujuan yang dimaksud adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia dan di akhirat.³⁸ Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklīf*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum utama yaitu, al-Qur'an dan hadith.

Al-Ghazālī mengajukan teori *maqāṣid al-shari'ah* ini dengan membatasi pemeliharaan syariat pada lima unsur utama yaitu; agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.³⁹ Gambaran tentang teori *maqāṣid al-shari'ah*, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan tersebut adalah:

a. Kemaslahatan Memelihara Agama (حفظ الدين)

Agama sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia agar kedudukannya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Agama Islam merupakan nikmat Allah SWT yang amat tinggi dan sempurna. Oleh karena itu agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang dapat menggangukannya, baik dalam intern agama itu sendiri maupun dari ekternnya. Sebagaimana diketahui, dalam jihad (perang)

³⁷ Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, 15-16.

³⁸ Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam* (Ponorogo: Wade Group, 2016), 143.

³⁹ Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Teori Hukum* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2013), 95-96.

pertaruhan nyawa merupakan suatu keniscayaan yang wajib dihadapi. Tetapi demi pemeliharaan agama, mengorbankan nyawa atau melenyapkan nyawa orang lain sudah merupakan suatu perintah.⁴⁰

b. Kemaslahatan Memelihara Jiwa (حفظ النفس)

Untuk tujuan ini ajaran Islam melarang melakukan pembunuhan, penganiayaan dan tindakan-tindakan lain yang dapat mengancam eksistensi jiwa. Jika larangan ini dikerjakan, maka Islam memberikan sanksi yang tidak ringan, seperti *qisas* dalam pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman serius bagi mereka yang mencoba membunuh dirinya.

c. Kemaslahatan Memelihara Akal (حفظ العقل)

Akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Oleh karena itu Allah SWT mengharamkan minum *khamar* dan menghukum pelakunya dengan hukuman *had*.⁴¹

d. Kemaslahatan Memelihara Keturunan (حفظ النسل)

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dalam rangka inilah Allah SWT mensyariatkan seseorang untuk

⁴⁰ Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, 151.

⁴¹ *Ibid.*, 152.

menikah dan sebaliknya mengharamkan perbuatan zina. Pentingnya garis keturunan yang jelas ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan akhirat.

e. Kemaslahatan Memelihara Harta (حفظ المال)

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Itulah sebabnya harta menjadi penopang kehidupan yang sangat penting dan diakui oleh Allah SWT untuk dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta dan melarang mengambil harta orang lain (mencuri).⁴²

B. Konsep Akad Jual Beli dalam Fiqh Muamalah

Dalam Islam, ketika hendak melakukan jual beli, terdapat akad yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Akad yang timbul tersebut tergantung dari perjanjian antara kedua belah pihak dalam jual beli tersebut. Akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh *shari'ah* dan menimbulkan implikasi hukum tertentu.⁴³

1. Jual Beli *Salam*

a. Pengertian Jual Beli *Salam*

Jual beli *salam* adalah kontrak jual beli atas suatu barang dengan jumlah dan kualitas tertentu dimana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari pada waktu

⁴² Ibid., 153.

⁴³ Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik*, 20.

yang telah disepakati. Penamaan akad ini dengan istilah *salam*, yang memiliki arti etimologis segera (*isti'jāl*), karena akad *salam* mengharuskan kesegeraan (*isti'jāl*) pembayaran (*ra's al-māl*) di majlis akad.⁴⁴

b. Dasar Hukum Jual Beli *Salam*

Landasan *shari'ah* jual beli *salam* yaitu:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (al-Baqarah: 282).⁴⁵

c. Rukun dan Syarat

Struktur akad *salam* secara umum meliputi empat rukun yaitu:

- 1) *Ṣiġhah* atau bahasa transaksi dalam akad *salam* meliputi *ijāb* dan *qabūl* yang menunjukkan makna pembelian dengan sistem *salam* (pesan) dan persetujuan.
- 2) *‘Āqidain* dalam akad *salam* meliputi *muslim* dan *muslam alaih*. *Muslim* adalah pihak yang berperan sebagai pemesan (pembeli). Sedangkan *muslam alaih* adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan barang pesanan (*muslam fih*) atau penjual.
- 3) *Ra's al-māl* adalah harga (*thaman*) dari *muslam fih* yang harus dibayar di muka oleh pihak *muslim*.

⁴⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 86.

⁴⁵ Al-Qur'an, 2: 282.

- 4) *Muslim fih* adalah barang pesanan yang menjadi tanggungan (*dzimmah*) pihak *muslam ilaih*.⁴⁶

Syarat dan ketentuan-ketentuan akad *salam*, ada yang terdapat pada akad, pada *ra's al-māl*, dan pada *Muslim fih*.

1) Syarat Akad

- a) Menyebutkan kriteria *muslam fih* secara spesifik, meliputi sifat, jenis, macam, dan kadar.
- b) Menentukan waktu serah terima *muslam fih*.
- c) Menentukan tempat penyerahan *muslam fih*.
- d) akad *salam* diadakan secara *nājizan* (final), artinya dalam akad *salam* tidak berlaku *khiyar syarat* bagi kedua belah pihak (*muslim dan muslam alaih*) atau salah satunya.

2) Syarat *Ra's al-māl*

- a) *Ra's al-māl* harus *ma'lūm*. *Ma'lūm* bisa dengan sekedar menyaksikan jika status *ra's al-māl* ditentukan, dan dengan mengetahui kadar, jenis, dan sifat jika berada dalam tanggungan.
- b) Serah terima dan cash *ra's al-māl* harus di majlis akad sebelum berakhir masa *khiyar majlis*, baik dengan memilih melangsungkan transaksi atau berpisah dari majlis akad.
- c) Serah terima *ra's al-māl* secara cash atau tunai.

⁴⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 89.

d) Serah terima *ra's al-māl* secara hakiki. Maksudnya ialah serah terima secara konkret sesuai karakteristik *ra's al-māl* berupa barang atau jasa, dan dilakukan benar-benar murni untuk pembayaran *ra's al-māl*, yang tidak melibatkan kepentingan lain.⁴⁷

3) Syarat *Muslam fih*

- a) *Muslam fih* harus berupa barang yang dicirikan secara spesifik melalui kriteria atau sifat-sifatnya, yang bis mempengaruhi terhadap minat pembeli atau harga.
- b) *Muslam fih* harus berupa barang yang bisa diketahui jenis, macam, dan kadarnya.
- c) *Muslam fih* harus berstatus hutang dalam tanggungan.
- d) *Muslam fih* harus berupa barang yang *maqḍūr ‘ala taslīmihī*. Artinya *muslam fih* harus berupa barang yang memungkinkan pengadaannya, baik dari segi wujudnya, seperti bukan barang-barang langka, atau dari segi jatuh tempo, seperti barang yang dipastikan ada ketika jatuh tempo serah terima *muslam fih*.⁴⁸

2. Samsarah

a. Pengertian *Samsarah*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia makelar adalah perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, untuk orang lain dengan

⁴⁷ Ibid., 91-93.

⁴⁸ Ibid., 94-97.

dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya. Makelar dalam bahasa Arab disebut *samsarah* yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.⁴⁹ Makelar (*samsarah*) termasuk dalam kategori bekerja yang bisa dipergunakan untuk memiliki harta, secara sah menurut *shara'*.⁵⁰

b. Dasar Hukum *Samsarah*

Dalil yang membolehkan pekerjaan makelar (*samsarah*) adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا
يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.” (al-Maidah: 1)⁵¹

Menjadi makelar hukumnya halal, karena makelar yang baik merupakan petunjuk jalan antara penjual dan pembeli, dan mempermudah keduanya dalam melakukan perdagangan dan mendapatkan keuntungan.⁵²

⁴⁹ Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993), 122.

⁵⁰ Al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi*, 78.

⁵¹ Al-Qur'an, 5: 1.

⁵² Abu Sa'id al Falahi, *Halal dan Haram* (Jakarta: Rabbani Press, 2008), 35.

c. Syarat *Samsarah*

Pekerjaan makelar hukumnya mubah atau diperbolehkan apabila telah memenuhi ketentuan hukum Islam. Sahnya pekerjaan makelar harus memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagai berikut:

- 1) Persetujuan kedua belah pihak. Setiap pihak harus menyetujui atau sepakat mengenai isi materi akad, tanpa adanya unsur paksaan, intimidasi ataupun penipuan.
- 2) Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. Objek akad harus dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan oleh para pihak, bukan hal yang tidak nyata.
- 3) Objek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram. Objek akad merupakan sesuatu yang halal, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

Penyebab pemakelaran yang tidak diperbolehkan dalam Islam yaitu:

- 1) Jika pemakelaran tersebut memberikan mudarat dan mengandung kezaliman terhadap pembeli, misalnya terdapat unsur penipuan terhadap pembeli, seperti menutupi cacat barang atau sengaja menjual dengan harga jauh lebih tinggi daripada yang seharusnya dikarenakan pembeli terdesak untuk memenuhi kebutuhannya.
- 2) Jika pemakelaran tersebut memberikan mudarat dan mengandung kezaliman terhadap penjual, misalnya seorang mekelar dengan sengaja menjatuhkan harga barang yang akan dijual dan menipu

penjual dikarenakan penjual kurang memahami kondisi pasar dan barang yang akan dijual.⁵³

3. *al-Wakālah*

a. Pengertian *al-Wakālah*

Perwakilan adalah *al-wakālah* atau *al-wikālah*. Menurut bahasa artinya adalah *al-hifz*, *al-kifayah*, *al-daman* dan *al-tafwid* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat). *Al-wakālah* atau *al-wikālah* menurut istilah para ulama berbeda-beda pendapat antara lain sebagai berikut.⁵⁴

- 1) Malikiyah berpendapat bahwa *al-wakālah* ialah seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu.
- 2) Hanafiyah berpendapat bahwa *al-wakālah* ialah seseorang menempati diri orang lain dalam *tasharruf* (pengelolaan).”
- 3) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *al-wakālah* ialah akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya dalam bertindak.”

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *al-wakālah* ialah penyerahan dari

⁵³ Ad-Duwaisyi, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli* (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), 124.

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 231.

seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.⁵⁵

b. Dasar Hukum *al-wakālah*

Adapun dasar hukum *al-wakālah* yaitu:

1) Al-Qur'an

Dasar di bolehkannya *al-wakālah* adalah firman Allah yang berkenaan dengan kisah *Ashabul Kahfi*.⁵⁶

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

“Dan Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”(al-Kahfi: 19)⁵⁷

⁵⁵ Ibid., 231-233.

⁵⁶ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, 212.

⁵⁷ Al-Qur'an, 18: 19.

Ayat lain yang menjadi rujukan *al-wakālah* adalah kisah tentang Nabi Yusuf a.s saat dia berkata kepada raja:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Berkata Yusuf: "Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (QS. Yusuf: 55)⁵⁸

2) *Ḥadīth*

Banyak *ḥadīth* yang dapat dijadikan landasan keabsahan *al-wakālah*, di antaranya:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَارَافِعَ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ⁵⁹

"Bahwasannya Rasulullah saw. mewakilkan kepada Abū Rāfi' dan seorang Anshār untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Hārith.

3) *Ijmā'*

Para ulama pun bersepakat dengan *ijmā'* atas dibolehkannya *al-wakālah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'awun* atau

⁵⁸ Al-Qur'an, 12: 55.

⁵⁹ Muhammad bin Abdul Bāqī Bin Yūsuf Az-Zarqānī, *Syarah Az-Zarqānī 'alā Muwatta'* *Imām Mālik*, vol 3 (Beirut: Dar al-Maktab al-'Alamiyyah, 1990), 364.

tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh al-Qur'an dan disunahkan oleh Rasulullah saw.⁶⁰

c. Rukun dan Syarat *al-wakālah*

Sama seperti jenis akad yang lain, pada akad *al-wakālah* ini agar sah dan mempunyai akibat hukum maka harus memenuhi rukun dan sayaratnya. Rukun adalah sesuatu yang mutlak ada pada suatu akad.⁶¹ Menurut jumhur ulama rukun *al-wakālah* ada empat⁶², yaitu:

1) *Al-Muwakkil* (Pemberi Kuasa)

Syarat *al-muwakkil* yaitu, bahwa ia adalah pemilik yang dapat bertindak dari sesuatu yang diwakilkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah. Seperti orang gila dan anak kecil yang belum bisa membedakan. Salah satu dari keduanya tidak dapat mewakilkan yang lainnya, karena keduanya telah kehilangan pemilikan, ia tidak memiliki hak bertindak.⁶³

2) *Al-Wakil*

Al-Wakil (yang diberi kuasa) harus orang berakal yang mampu melakukan transaksi-transaksi yang dikuasakannya, tidak akan merugikan yang memberi kuasa, dan *baligh*. Imam Shāfi'ī dan golongan *madhhab* Maliki dan Hanbali mengatikan bahwa tidak sah

⁶⁰ Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 122.

⁶¹ Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, 149.

⁶² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 24.

⁶³ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 60

memberi kuasa mengenai muamalah yang penting kepada anak-anak.⁶⁴

3) *Al-Muwakkal Fih*

Al-Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan), syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan ialah:

- a. Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya, maka tidaklah sah mewakili untuk mengerjakan shalat, puasa, dan membaca ayat al-Qur'an, karena hal ini tidak bisa diwakilkan.
- b. Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal mewakili sesuatu yang akan dibeli.
- c. Diketahui dengan jelas, maka batal mewakili sesuatu yang masih samar, seperti seseorang berkata; "Aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku".⁶⁵

4) *As-Sīghah*

As-Sīghah, yaitu *ijāb* dan *qabūl*. *Ijab* dianggap sah dengan semua lafal yang menunjukkan pemberian izin. *Qabūl* dianggap sah dengan semua lafal atau perbuatan yang menunjukkan penerimaan, seperti dengan melaksanakan perintah orang yang mewakili.⁶⁶

d. Macam-macam *al-wakālah*

⁶⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 170-171.

⁶⁵ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 235.

⁶⁶ Abdullah Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 253.

Akad *al-wakālah* khususnya dalam *al-wakālah* jual beli, ada dua model, yakni:

1) *Al-wakālah al-Muṭlaqah*

Al-wakālah al-Muṭlaqah dalam jual beli adalah akad *wakālah* yang tidak dispesifikasikan dengan ketentuan-ketentuan khusus, baik dalam masalah harga, tempat, waktu, penjual, atau pembelinya.⁶⁷

2) *Al-wakālah al-Muqayyadah*

Al-wakālah al-Muqayyadah dalam jual beli adalah akad *al-wakālah* yang dispesifikasi oleh *muwakkil* dengan ketentuan-ketentuan khusus, baik dalam masalah harga, tempat, waktu, penjual, atau pembelinya.⁶⁸

e. Konsekuensi Hukum Akad *al-Wakālah*

Setelah akad *al-wakālah* terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, selanjutnya akan menetapkan konsekuensi hukum sebagai berikut.

1) Status Akad

Akad *al-wakālah* termasuk akad *jā'iz* dari kedua belah pihak (*wakil* dan *muwakkil*). Artinya, masing-masing pihak berhak membatalkan akad sewaktu-waktu secara sepihak. Sebab, suatu urusan terkadang justru maslahat ketika tidak diwakilkan. Konsekuensinya, akad *al-wakālah* akan selesai dengan:

a) Pemecatan dari pihak *muwakkil*.

b) Pengunduran diri dari pihak wakil.

⁶⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 211-212.

⁶⁸ *Ibid.*, 213.

- c) Hilangnya kriteria *ahli al-taṣarruf* salah satu pihak (wakil atau *muwakkil*), seperti gila, pingsan, *safih*, *mufliṣ*, meninggal dunia.
- d) *Muwakkal fih* tidak lagi menjadi hak muwakkil atau
- e) wakil telah menyelesaikan tugas *al-wakālah*-nya.⁶⁹

2) Otoritas Wakil

Otoritas wakil terhadap urusan yang dilimpahkan bersifat amanah. Artinya, wakil tidak harus bertanggung jawab (*ḍamān*) kecuali ada motif ceroboh. Sebab, keberadaan wakil adalah tangan kedua atau asisten (*nā'ib*) dari *muwakkil* dalam urusan yang diwakilkan, sehingga sifat otoritasnya sama dengan *muwakkil* itu sendiri sebagai tangan pertama, yakni tidak wajib *ḍamān* ketika terjadi kerusakan sesuatu yang berada di bawah otoritasnya.⁷⁰

3) *Al-Wakālah* dengan Sistem Upah

Akad *al-wakālah* bisa dilaksanakan dengan atau tanpa upah. Jika dalam akad *al-wakālah* tersebut upah tidak disebutkan secara jelas, maka wakil berhak atas *ujrah al mithli* (upah sepadan), atau sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Jika memang dalam adat tersebut tidak berlaku pemberian upah, maka akad kembali menjadi akad aslinya yang bersifat *tabarru'*. Jika demikian halnya, akad tidak bersifat mengikat, dan wakil memiliki hak untuk membatalkan kapan saja. Ini menurut pandangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah . Menurut Shafi'iyah, walau pun akad *al-wakālah*

⁶⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 214.

⁷⁰ *Ibid.*, 215.

dijalankan dengan adanya pemberian upah, akad tersebut tetap bersifat tidak mengikat kedua belah pihak.⁷¹

4) Nisbat Hukum dan Hak

Secara hukum, urusan *muwakkil* yang telah dilakukan oleh wakil, ditetapkan (*thubūt*) pada *muwakkil*, bukan pada wakil. sebab dalam melakukan *muwakkal fih*, eksistensi wakil hanyalah sebagai alat, perantara, tangan kedua, atau asisten dari *muwakkil*, sehingga seolah *muwakkil* sendirilah yang melakukannya. Sedangkan secara hak (*huqūq*), ada dua pemilahan:

1) Dinisbatkan kepada wakil

Seperti *al-wakālah* jual beli, *ijārah*, dan sejenisnya. Dalam menjalankan *muwakkal fih* sejenis ini, wakil menisbatkan pada dirinya sendiri.

2) Dinisbatkan kepada *muwakkil*

Seperti *al-wakālah* menikahkan, mengajukan *khulu'*, rekonsiliasi (*ṣuluh*) atas hak qishas, dll. Dalam menjalankan *muwakkal fih* sejenis ini, wakil menisbatkan atau menghubungkan pada *muwakkil*.⁷²

⁷¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), 240-241.

⁷² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 215-216.

BAB III

KONSEP JUAL BELI *DROPSHIPPING*

A. Pengertian Jual Beli *Dropshipping*

Perdagangan dan pemasaran dengan penggunaan internet, meniadakan aktivitas tradisional tatap muka antara pembeli dan penjual, untuk tawar menawar, memeriksa barang yang akan dibeli sampai penggunaan uang kontan dalam transaksi. Penggunaan fasilitas internet memungkinkan aktivitas bisnis dilakukan di mana, dan kapan pun tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi secara fisik.⁷³

E-commerce merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan computer, yaitu internet. *E-commerce* memiliki beberapa karakteristik, yaitu terjadinya transaksi antara dua belah pihak, adanya pertukaran barang dan jasa, atau informasi, dan menggunakan media internet. Semua jenis transaksi pada *e-commerce* dilakukan tanpa adanya tatap muka antara pihak penjual dan pembeli, sehingga yang menjadi dasar transaksi *e-commerce* adalah kepercayaan satu sama lain.⁷⁴

Menurut Arsyad Sanusi dalam transaksi *online* setidaknya ada tiga tipe, yaitu:

1. Kontrak melalui *chatting* atau *video conference*

⁷³ Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 199.

⁷⁴ Bima Prabowo dkk, "Tanggung Jawab *Dropshipper* dalam Transaksi *E-Commerce* dengan Cara *Dropship* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 5, No. 3, (2016), 2.

2. Kontrak melalui *e-mail*
3. Kontrak melalui situs atau *web*.⁷⁵

Transaksi melalui *chatting* atau *video conference* berupa penawaran sesuatu secara interaktif melalui internet. *Chatting* dilakukan melalui tulisan sedangkan *video conference* dilakukan dengan media elektronik, di mana seseorang dapat melihat langsung gambar dan suara pihak penjual yang melakukan penawaran dengan alat tersebut. Transaksi melalui *e-mail* dapat dilakukan dengan mudah, syaratnya kedua belah pihak harus memiliki *e-mail address*. Sebelum melakukan transaksi *customer* harus mengetahui *e-mail address* yang di tuju, jenis barang, dan jumlah yang akan dibeli. Tahap selanjutnya *customer* menuliskan nama produk dan jumlah produk yang akan dibeli, alamat pengirim, dan metode pembayaran yang digunakan, selanjutnya *customer* akan menerima *invoice* atau konfirmasi dari *merchant* mengenai produk yang di pesan. Transaksi melalui *web* atau situs yaitu dengan cara *merchant* menyediakan catalog barang yang dijual lengkap dengan deskripsi mengenai produk tersebut dalam *web* khusus yang telah dibuat sebelumnya. Model transaksi ini dikenal dengan istilah *order form* dan *shopping chart*.⁷⁶

Internet saat ini sudah umum digunakan oleh dunia usaha dalam rangka mencari informasi dagang, promosi dagang, hubungan /kontrak dagang secara internasional keseluruhan Negara/dunia.⁷⁷ Maraknya bisnis *online* diikuti dengan maraknya sistem *dropship* di dalamnya. Sebuah sistem yang sangat familiar

⁷⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 32.

⁷⁶ Bima Prabowo dkk, "Tanggung Jawab *Dropshiper*" , 5.

⁷⁷ Sudaryono, *Pengantar Bisnis Teori dan Contoh Kasus* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), 253.

dengan para pedagang kecil, pedagang dadakan dan seorang yang baru ingin mencoba berdagang tetapi tidak mempunyai modal yang cukup.⁷⁸

Dropshipping adalah suatu usaha penjualan tanpa harus memiliki produk apapun. *Dropshipping* merupakan model jual beli *online* yang mana proses penjualan produk tanpa harus memiliki modal apapun di mana penjual tidak perlu mengurus pengiriman barang kepada pembeli.⁷⁹ *Dropshipping* adalah metode berdagang, bisa dilakukan oleh badan usaha atau perorangan (*retail* atau pengeceran) tidak melakukan penyetoran barang dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang sesungguhnya (*supplier*).⁸⁰

Dropshipper hampir sama dengan reseller, *dropshipper* menjual barang yang bukan produknya sendiri, dan bukan miliknya. Bedanya dengan *reseller*, *dropshipper* tidak menyimpan stok produk sama sekali. *Dropshipper* melakukan penjualan *online*, setiap kali ada pemesanan maka mereka akan menyampaikan ke pihak *reseller*, distributor, atau produsen. Pihak itulah yang akan melakukan pengiriman pesanan ke konsumen. Inilah jenis bisnis *online* yang paling praktis, namun sekaligus juga agak rumit. Sebab seorang *dropshipper* harus tekun melakukan komunikasi dan mediasi antara konsumen dengan penyedia produk. Pihak *dropshipper* harus memastikan keinginan pembeli bisa dipenuhi sebelum transaksi dilakukan.⁸¹

⁷⁸ Ika Yunia Fauzia, "Akad *Wakālah* dan *Samsarah* Sebagai Solusi atas Klaim Keharaman *Dropship* dalam Jual Beli *Online*", *ISLAMICA*, Vol. 9, No. 2 (2015), 326.

⁷⁹ Anggota IKAPI, *99 Langkah Sukses Berbisnis E-Commerce* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017), 42.

⁸⁰ Elpina Pitriani dan Deni Purnama, "*Dropshipping* dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*", Vol. 3, No. 2 (2015), 93.

⁸¹ Anggota IKAPI, *99 Langkah Sukses*, 42.

Hal menarik dari *trend dropshipping* ini adalah ketidaktahuan calon pembeli bahwa ia sedang bertransaksi *online* dengan pengecer yang sebenarnya tidak memegang produk secara fisik. Transaksi semacam ini hanya mungkin terjadi di bisnis dunia maya.⁸²

Reseller sebenarnya tidak jauh beda dengan *dropshipping* akan tetapi terdapat perbedaan sedikit sekali sehingga kelihatannya pengertian *reseller* dan *dropshipping* banyak yang mengartikannya sama. Bisnis dengan sistem *dropshipping* dan *reseller* mempunyai beberapa perbedaan, berikut ini perbedaan antara *dropshipping* dan *reseller*.

<i>Dropshipping</i>	<i>Reseller</i>
Tanpa adanya pembelian produk sebelumnya	Membeli produk sebelumnya dengan ketentuan yang ada
Promosi dengan bermodalkan daftar produk	Promosi bisa dengan daftar produk dan dengan contoh produk yang sudah dibeli
Mendapatkan media promosi berupa <i>banner</i> atau sejenisnya dengan gratis	Mendapatkan media promosi atau sejenisnya dengan gratis dan ada kalanya berupa <i>website</i> (tergantung <i>reseller</i> yang diikuti)
Pengiriman barang diatur oleh pihak <i>supplier</i>	Pengiriman barang bisa dilakukan oleh pihak <i>reseller</i> sendiri dan juga bisa dari pihak <i>supplier</i> (tergantung <i>reseller</i> yang diikuti)
Tidak diberikan web replika, hanya berupa <i>banner</i> promosi (tergantung	Diberikan web replika sebagai <i>website</i> pribadi namun pengelolaan

⁸² Putra Kalbuadi, "Jual beli *Online*", 66.

model <i>dropshipping</i> yang diikuti)	dari pihak <i>supplier</i> (tergantung reseller yang diikuti) ⁸³
---	---

Jika dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang lain, ada banyak keuntungan atau kelebihan dari bisnis *dropshipping* khususnya bagi *reseller dropship (dropshipper)*, diantaranya:

1. Tidak perlu membeli produk terlebih dahulu, sehingga tidak membutuhkan modal yang besar. Jika sudah ada pembeli yang membayar, penjual tinggal meneruskan uang pembayaran tersebut kepada produsen/grosir pada saat memesan produk untuk konsumen, setelah dipotong jumlahnya sebagai keuntungan penjual.
2. Tidak perlu menyediakan ruang dan tempat untuk menyimpan stok barang.
3. Tidak perlu khawatir barang tidak laku atau rusak karena terlalu lama tersimpan.
4. Tidak perlu repot membungkus atau mengemas barang dan mengirimkannya ke konsumen.
5. Biaya operasional sangat kecil, karena tidak perlu membayar karyawan, mengeluarkan biaya pengemasan atau transportasi, dan lainnya.⁸⁴
6. Tidak perlu memikirkan pembuatan promosi produk, karena pihak penyedia *dropshipping* sudah menyediakan catalog atau foto produk-produknya untuk *reseller* gunakan sebagai sarana promosi.

⁸³ Syafii, *Step By Step Bisnis*, 4.

⁸⁴ Catur Hadi Purnomo, *Jualan Online Tanpa Repot dengan Dropshipping* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), 4-5.

7. Karena urusan produksi, *packing* dan pengiriman barang dilakukan oleh pihak produsen atau grosir, maka bisnis tidak menyita banyak waktu. Artinya, pekerjaan ini bisa dilakukan oleh siapa pun, sambil melakukan aktivitas yang lain, entah itu bekerja, mengurus anak, kuliah, dan sebagainya.
8. Tidak perlu menyewa toko, karena bisnis ini bisa dilakukan di rumah.
9. Berhubung mayoritas produsen atau grosir ini memiliki toko *online* yang buka 24 jam, maka transaksi dilakukan di mana saja dan kapan saja.
10. Untuk memulainya tidak memerlukan persiapan yang rumit, seperti layaknya membuka toko sendiri.⁸⁵
11. Meminimalisir resiko kerugian, dalam sistem *dropshipping*, barang hanya akan dijual jika ada pesanan dari konsumen, sehingga dapat meminimalisir resiko kerugian baik akibat stok barang yang belum laku dijual maupun akibat adanya konsumen yang melakukan pembatalan transaksi.⁸⁶

Meskipun memiliki beberapa kelebihan, bukan berarti sistem *dropshipping* tidak memiliki kekurangan. Adapun kekurangan dari sistem *dropshipping* antara lain sebagai berikut.

1. Margin laba yang diperoleh tidak terlalu besar, meskipun mendapatkan harga khusus dari *supplier* namun sebagai dropshipper di beri potongan yang biasanya tidak terlalu besar karena barang yang yang dipesan kepada *supplier* jumlahnya tidak terlalu banyak.
2. Adanya resiko kalah bersaing dengan *reseller*

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Wahana Komputer, *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 15.

3. Kesulitan memantau stok barang, karena barang yang dijual tidak bersifat *ready stock* tentu *dropshipper* harus bolak-balik menghubungi *supplier* untuk memastikan stok barang dan mungkin hal ini akan memberikan kesulitan tersendiri.
4. Kesulitan menjawab complain dari konsumen, mengingat barang yang dijual tidak secara langsung dikirim sendiri oleh *dropshipper*, maka bisa saja konsumen atau pembeli melakukan komplain (misalnya karena ada cacat atau kerusakan barang yang diterima pembeli) penjual atau *dropshipper* akan mengalami kesulitan tersendiri. Di sini tentu *dropshipper* tidak bisa mengelak dari tanggung jawab kepada pembeli karena mereka beranggapan bahwa *dropshipper* adalah penjual langsung.⁸⁷

Ciri khas dari bisnis *dropshipping* terletak pada pengiriman barang ke alamat konsumen. Jika toko *online* pada umumnya bertanggung jawab atas pengiriman barang ke alamat konsumen, maka dalam sistem *dropshipping*, produsen/*supplier* yang melakukan hal tersebut. Itu artinya penjual tidak mengurus pengiriman dari pengepakan hingga masuk ke jasa ekspedisi.⁸⁸

B. Sistem Jual Beli *Dropshipping*

Sistem menurut Jogianto adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata,

⁸⁷Ibid., 16.

⁸⁸Elpina Pitriani, “*Dropshipping* dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam”, 95.

seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.⁸⁹ Menurut Murdick suatu sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau prosedur-prosedur/ bagan-bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan tertentu. Dengan demikian sistem adalah suatu jaringan kerja prosedur-prosedur yang saling berhubungan, kumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran tertentu. Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih menekankan pada urutan-urutan operasi di dalam sistem.⁹⁰ Adapun sistem jual beli *dropshipping* terdiri dari:

1. *Supplier*

Supplier adalah sebutan bagi orang atau perusahaan yang menjual dan menyalurkan barang secara kontinu (terus-menerus) kepada lembaga ataupun perusahaan atau pabrik menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi. Jadi barang tersebut bukanlah barang untuk dijual dengan keadaan yang sama, melainkan harus melalui proses pengelolaan. Dan barang tersebut cenderung sebagai pendukung kegiatan usaha atau produksi.⁹¹

⁸⁹ Jeperson Hutahaean, *Konsep Sistem Informasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 1.

⁹⁰ *Ibid.*, 2-3.

⁹¹ Zainuddin, "Transaksi Jual Beli *Online* Secara *Dropshipping* Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis *Bay Garar*", *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017), 51-52.

2. *Dropshipper*

Dropshipper (reseller dropship): agen yang menjual kembali produk *supplier*-nya dengan tidak memiliki produk *supplier*-nya tersebut. Jadi *dropshipper* hanyalah agen yang menjual informasi dari suatu produk.⁹²

3. Perjanjian dalam jual beli *dropshipping*

secara umum, model kerjasama *dropshipping* mempunyai dua ketentuan, yaitu:

- a. *Supplier* memberikan harga ke *dropshipper*, kemudian *dropshipper* dapat menjual barang kepada konsumen dengan harga yang ditetapkannya sendiri, dengan memasukkan keuntungan *dropshipper*.
- b. Harga sejak awal sudah ditetapkan oleh *supplier*, termasuk besaran *fee* untuk *dropshipper* bagi setiap barang yang terjual.

Pada jenis pertama, *supplier* memberikan kebebasan kepada *dropshipper* untuk memasarkan suatu produk dengan penetapan harga sesuai keinginan *dropshipper*, biasanya tidak ada biaya pendaftaran serta tidak ada batas minimal pembelian. Jenis inilah yang paling mudah serta banyak digemari oleh pelaku bisnis *dropshipping*. Sedangkan pada jenis kedua, umumnya ada biaya pendaftaran anggota dan terdapat batas minimal penjualan.⁹³

⁹² Allyufi Fazril Rasyidin, "Perbedaan *Dropshipping* dengan *Reseller*", *ILMUTI (Ilmu Teknologi Informasi)*, Diakses dari <http://afrazyidin-wordpress.com> pada hari Selasa Tanggal 10 April 2018.

⁹³ Muflihatul Bariroh, "Transaksi Jual beli *Dropshipping* dalam Perspektif Fiqh Muamalah", *Jurnal Ahkam*, Vol. 4, No. 2.

4. Objek dalam jual beli *dropshipping*

Ketidaktelesan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, kualitasnya, atau kadarnya dalam pandangan seorang pembeli, jual beli dalam sistem *dropshipping* dapat dilihat dari karakteristik gambar barang yang diperlihatkan diberbagai media pendukung dan untuk kualitas gambar produk sangat diperlukan bagi para konsumen. Dalam praktik *dropshipping*, objek barang kadang tidak sesuai dengan hasil pemotretan. Barang kadang terlihat lebih bagus dengan barang aslinya. Misalnya terjadi penyimpangan warna karena pengambilan gambar yang tidak tepat, skala yang tidak didefinisikan dengan nyata, bahkan layar monitor dapat menyajikan informasi warna yang salah, warna bisa menjadi lebih terang atau lebih redup. Jika terjadi seperti ini sebagai penjual sebaiknya dapat menjelaskan kepada pembeli dengan pernyataan bahwa barang yang akan diperdagangkan 85%-90% mirip dengan aslinya karena factor teknis.⁹⁴

Menurut Haryosanne, ada beberapa batasan-batasan dalam melakukan aktivitas akad jual beli dan itu perlu adanya kejelasan dari objek yang akan diperjualbelikan. Kejelasan tersebut paling tidak harus memenuhi empat hal (dalam hal ini merupakan syarat barang yang diakadkan) antara lain:

- a. *Lawfulness*, produk-produk yang disediakan dalam jual beli *dropshipping* yaitu barang-barang tersebut halal untuk dipergunakan oleh manusia.

⁹⁴ Elpina Pitriani , “*Dropshipping* dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam”, 99-100.

- b. Mengenai *existence*, toko *online shop* yang serius akan memberikan pelayanan yang baik, mulai dari tampilan produk yang dipromosikan dengan menampilkan ciri-ciri produk dengan rinci, mencantumkan alamat penjual yang jelas dan kontak yang dapat dihubungi, menyediakan kotak saran dan klaim konsumen dan terdapat tesnimoni dari konsumen sebelumnya.
- c. Untuk masalah *delivery*, *online shop* selama ini dalam hal pengirimannya ada yang tidak tepat pada waktu yang dijanjikan. Sehingga pembeli complain pada penjual *online shop* tetapi ada sebagian penjual *online shop* memberikan bukti bahwa penjual *online shop* sudah mengirimnya, pembeli disuruh menunggu barang tersebut.
- d. Mengenai *price determination*, dalam promosi penjual telah menampilkan semua gambar beserta keterangan produknya.⁹⁵
5. Penentuan Harga

Pada kasus *dropshipping*, penjual bisa menentukan harga sesuai yang diinginkan, terlepas dari harga yang telah disepakati oleh penjual dan *supplier/* produsen. Harga atas barang biasanya dicantumkan langsung pada rincian gambar barang. Adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan uang dibayar dimuka terlebih dahulu sebelum menerima barang, tetap menggunakan keuntungan dari selisih harga aslinya. Dengan kejelasan

⁹⁵ Ibid., 100.

atas harga jual beli model *dropshipping* ini agar tidak terjadi kekeliruan pada saat pembayaran.⁹⁶

Dalam pembayaran, pembeli dapat mengetahui berapa biaya yang harus dibayar dan jangka waktupengirimannya, dapat diketahui dalam informasi biaya pengiriman, adapun besar kecilnya tergantung banyaknya suatu pesanan barang atau produk dan lokasi tujuan pengiriman. Biaya pengiriman akan menambahkan jumlah pembayaran tergantung banyaknya order dan jarak atau lokasi tujuan. Biaya pengiriman ditanggungkan pada pembeli. Penambahan biaya pengiriman ini diperbolehkan menurut hukum Islam, karena termasuk dalam unsur jual beli adanya kerelaan baik dari pembeli maupun penjual.⁹⁷

6. Mekanisme Jual Beli *Dropshipping*

Dropship merupakan sebuah aktivitas di mana seseorang berjualan hanya bermodalkan sebuah gambar tanpa memiliki barang yang akan dijual. Ilustrasinya adalah seperti ini: “Andi merupakan pengusaha garmen yang menjual busana muslimah, kemudian Andi memproduksi dan memfoto beberapa busana tersebut dan memasarkannya dengan cara bisnis *online*. Kemudian ada beberapa *reseller* Andi (penjual yang ingin bergabung memasarkan produk yang dibuat oleh Andi) mengambil foto-foto yang dipasarkan oleh Andi dan *reseller* tersebut memasarkan kepada konsumen (hanya dengan bantuan foto).⁹⁸

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Ika Yunia Fauzia, “Akad *Wakālah* dan *Samsarah*”, 326.

Ketika konsumen membeli produk tersebut dari *reseller* Andi/*dropshipper*, maka *reseller/dropshipper* tersebut memerintahkan kepada konsumen untuk membayar secara transfer, *reseller/dropshipper* itu pun membeli dari Andi dan Andi langsung mengirimkan barang yang telah dibeli oleh konsumen *reseller/dropshipper* tersebut. Dengan cara mencantumkan bahwa nama pengirim adalah nama *reseller/dropshipper* Andi”.⁹⁹ Untuk lebih jelasnya, lihat skema di bawah ini:



Gambar diakses dari <http://www.tas-bola.com/2013/11/dropship.html>

Keterangan:

- Dropshipper* mengiklankan produk *supplier* ke berbagai media sosial atau toko *online* yang telah dibuat. Gambar-gambar dan keterangan yang berkaitan dengan produk yang diiklankan didapat dari pihak *supplier*.

⁹⁹ Ibid.

- b. Pembeli (konsumen) kemudian melihat iklan penjualan barang dari *dropshipper* di berbagai media sosial.
- c. Konsumen yang tertarik untuk membeli kemudian melakukan *order* (pesan) ke pihak *dropshipper*. Setelah melakukan pemesanan barang pihak *dropshipper* menanyakan ketersediaan barang yang dipesan konsumen kepada *supplier*. Setelah pihak konsumen dan *dropshipper* sepakat melakukan transaksi kemudian konsumen mentransfer sejumlah uang yang telah disepakati kepada *dropshipper*.¹⁰⁰
- d. Setelah menerima pembayaran dari pihak konsumen, *dropshipper* kemudian meneruskan pesanan barang ke pihak *supplier* dan mentransfer sejumlah harga barang yang telah dipesan konsumen ditambah dengan harga pengiriman barang.
- e. Setelah *supplier* menerima pembayaran dan pesanan barang dari pihak *dropshipper*, maka pihak *supplier* kemudian memproses pesanan tersebut dengan melakukan pengepakan dan mengirimkan barang tersebut ke alamat konsumen dengan menggunakan jasa pengiriman. Di dalam paket pengiriman barang tersebut ditulis keterangan pengirim adalah pihak *dropshipper* dan penerima adalah pihak konsumen.¹⁰¹

C. Macam-Macam Jual Beli *Dropshipping*

Jual beli sistem *dropshipping* ini secara umum dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

¹⁰⁰ Bima Prabowo dkk, "Tanggung Jawab *Dropshipper*", 6-7.

¹⁰¹ Ibid.

1. *Dropship* Bisnis Kecil yaitu dilakukan oleh *retailer* atau pengecer kecil yang menjual produk dalam jumlah yang kecil atau satuan. *Retailer* menjual barang kepada konsumen *and user*. Contoh *dropship* dalam kategori ini adalah para *reseller online* yang mengambil barang melalui distributor maupun media sosial untuk dijual kepada konsumen.
2. *Dropship* Sistem Lelang *Online (Online Auctions)* yaitu *dropship* menggunakan sistem lelang dilakukan dengan cara pemilik barang mempublikasikan daftar barang yang ia jual di situs lelang (contohnya *Ebay*). Lalu situs lelang tersebut akan membuka proses lelang dan akan menjualnya kepada penawar tertinggi. Keuntungan yang diperoleh *dropshipper* (dalam hal ini adalah situs lelang) adalah selisih dari harga penawaran tertinggi dikurangi harga grosir dari pemilik barang.
3. *Dropship* dengan Kustomisasi Produk yaitu sistem ini memberikan kesempatan kepada pembeli untuk melakukan pemesanan produk sesuai yang ia butuhkan. Setelah pesanan disampaikan kepada penjual (*dropshipper*), maka *dropshipper* akan meneruskan pesanan tersebut kepada produsen barang. Setelah barang jadi, barang akan dikirim ke alamat konsumen dengan mencantumkan nama *dropshipper* tadi sebagai pengirim.

Dengan inovasi dalam menjual barang, order akan tidak henti-hentinya mengalir pada si penjual. *Dropshipping* juga sama seperti orang jualan, sehingga memunculkan model-model *dropshipping* yang penuh warna. Adapun model-model *dropshipping* sebagai berikut.¹⁰²

¹⁰² Syafii, *Step By Step Bisnis*, 8.

1. Model bagi hasil

Model bagi hasil ini biasanya banyak sekali kita jumpai di internet, model kali ini yang umum digunakan pada sistem *dropshipping*. Pada *dropshipping* biasanya prosentase komisi tidak lebih dari 50 % dari harga penjualan dan juga terdapat batasan-batasan pada produk tertentu saja. Pada awal mula registrasi pada sistem *dropshipping* kebanyakan menggunakan sistem *free* (gratis).

2. Model jaminan

Model jaminan ini sangat jarang dilakukan karena para penjual banyak merasa keberatan dengan model ini. Model jaminan ini menggunakan jaminan uang untuk menjadi *dropshipping*. Model ini dimungkinkan pengelola dan pelaku bisnis tidak mau dirugikan oleh *dropshipping* yang marak sekali melakukan penipuan-penipuan dalam jual beli *online*. Biasanya seorang *dropshipper* memberikan DP atau uang muka yang telah ditentukan kepada pengelola atau pelaku bisnis sehingga jika terjadi kecurangan oleh *dropshipper* maka pengelola tidak dirugikan secara sepenuhnya. Selanjutnya pengelola akan memberikan produk-produk pengelola kepada *dropshipper* sesuai kesepakatan kedua belah pihak.¹⁰³

3. Model web replika

Model berikutnya ini memiliki kekhususan yang unik, web replika merupakan *website* yang pengelola berikan pada *dropshipping* sebagai media promosi secara *online*. *Dropshipper* akan menerima komisi jika pada

¹⁰³ Ibid.

web replika mereka terjadi transaksi. Biasanya model web replika ini diberikan kepada *dropshipper* sebagai fasilitas member pada *website* pengelola, akan tetapi pada *domain website* replika terdapat kekurangan pada format penulisan domain, biasanya berupa ID member *dropshipping*, sehingga domain terkesan tidak profesional. Sebagai contoh:

<http://www.bisnisusahamandiri.com/?reg=ahmadi>

4. Model web alone

Web alone mempunyai nilai tambah tersendiri dibanding dengan model-model *dropshipping* lainnya, karena model ini *dropshipper* bisa melakukan kebebasan dalam produk. Disamping itu *dropshipper* sepenuhnya sangat dimanjakan dengan diskon harga, *dropshipper* dapat melakukan penjualan sendiri dengan web alone yang dimiliki, sistem *dropshipping* yang melakukan model web alone adalah www.bisnisusahamandiri.com.

5. Model beli jual

Model beli jual ini tidak kalah menarik dari model web alone, karena fasilitas pada model ini juga mengedepankan pelayanan *dropshipper*, *dropshipper* cukup melakukan pembelian yang telah ditentukan oleh pengelola selanjutnya *dropshipper* akan menjadi member dengan berbagai fasilitasnya, disamping bisa bermain harga, *dropshipper* juga mendapatkan diskon yang menarik.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Ibid.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK

JUAL BELI *DROPSHIPPING*

A. Analisis *Maṣlahah* Terhadap Praktik Sistem Jual Beli *Dropshipping*

Berdasarkan data tentang sistem jual beli *dropshipping* yang diperoleh peneliti, cara penjualan dalam sistem *dropshipping*, yaitu:

- a. *Dropshipper* mengiklankan produk *supplier* ke berbagai media sosial atau toko *online* yang telah dibuat. Gambar-gambar dan keterangan yang berkaitan dengan produk yang diiklankan didapat dari pihak *supplier*.
- b. Pembeli (konsumen) kemudian melihat iklan penjualan barang dari *dropshipper* di berbagai media sosial.
- c. Konsumen yang tertarik untuk membeli kemudian melakukan *order* (pesan) ke pihak *dropshipper*. Setelah melakukan pemesanan barang pihak *dropshipper* menanyakan ketersediaan barang yang dipesan konsumen kepada *supplier*. Setelah pihak konsumen dan *dropshipper* sepakat melakukan transaksi kemudian konsumen mentransfer sejumlah uang yang telah disepakati kepada *dropshipper*.¹⁰⁵
- d. Setelah menerima pembayaran dari pihak konsumen, *dropshipper* kemudian meneruskan pesanan barang ke pihak *supplier* dan mentransfer

¹⁰⁵ Bima Prabowo dkk, "Tanggung Jawab *Dropshipper*", 6-7.

sejumlah harga barang yang telah dipesan konsumen ditambah dengan harga pengiriman barang.

- e. Setelah *supplier* menerima pembayaran dan pesanan barang dari pihak *dropshipper*, maka pihak *supplier* kemudian memproses pesanan tersebut dengan melakukan pengepakan dan mengirimkan barang tersebut ke alamat konsumen dengan menggunakan jasa pengiriman. Di dalam paket pengiriman barang tersebut ditulis keterangan pengirim adalah pihak *dropshipper* dan penerima adalah pihak konsumen.¹⁰⁶

Dilihat dari prosedur-prosedur di atas, *dropshipper* dapat melakukan penjualan dengan tanpa menyetok barang karena barang diperoleh dari *supplier* dan tanpa modal uang sama sekali karena *dropshipper* baru akan mentransfer uang kepada *supplier* setelah menerima transferan uang dari konsumen.

Apabila dikaitkan dengan permasalahan tersebut, penulis akan menggunakan analisis *maṣlaḥah* dari segi kualitas dan kepentingannya karena praktik jual beli *dropshipping* perlu diukur kemaslahatannya dari segi kepentingannya agar dapat diketahui dan dapat mempraktekkan jual beli tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tempatnya. Adapun tingkatan *maṣlaḥah* dari segi kualitas dan kepentingannya kemaslahatan yang sesuai dengan praktik sistem jual beli *dropshipping* yaitu *al-maṣlaḥah al-ḥājīyah*. *Al-Maṣlaḥah al-ḥājīyah* adalah *maṣlaḥah* yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *ḍarūrī*. Bentuk ini tidak secara langsung

¹⁰⁶ Ibid.

bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana, seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Al-Maṣlaḥah al-hājīyah* jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung bisa menimbulkan kerusakan. Misalnya, menuntut ilmu agama adalah kebutuhan kemaslahatan hidup manusia, karena tanpa agama, kehidupan manusia itu akan menjadi kacau. Makan adalah untuk kelangsungan hidup manusia, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta, mengasah otak untuk kesempurnaan akal.¹⁰⁷

Praktik jual beli *dropshipping* merupakan salah satu usaha bisnis yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Dalam hal ini, *dropshipper* dapat melakukan usaha tersebut sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, *supplier* selaku penyedia barang juga sangat terbantu oleh *dropshipper* untuk menjualkan barangnya, sehingga *supplier* bisa memasarkan produknya ke berbagai wilayah. Dan dengan hal tersebut segala kebutuhan-kebutuhan konsumen pun dapat tercukupi.

Dan apabila praktik jual beli *dropshipping* ini tidak terlaksana, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok, tetapi secara tidak langsung bisa menimbulkan kerusakan. Dalam hal ini, *dropshipper* selaku penjual tidak akan mendapat penghasilan, sehingga secara tidak langsung akan berdampak tidak terpenuhinya kebutuhan pokok yaitu seperti makanan dan pakaian.

¹⁰⁷ Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1*, 136.

Selain *al-maṣlahah al-ḥājīyah*, adakalanya praktik jual beli *dropshipping* menjadi *al-maṣlahah at-taḥsīnīyah*. *Maṣlahah at-taḥsīnīyah* yaitu *maṣlahah* yang berintikan penerimaan terhadap segala sesuatu yang baik dan menghindari segala sesuatu yang jelek yang ditolak oleh akal sehat. *Maṣlahah* ini merupakan bagian dari *al-aḳlāq al-karīmah* sekaligus sebagai pelengkap dari *al-maṣlahah aḍ-ḍarūriyah* dan *al-maṣlahah al-ḥājīyah*, dan seandainya tidak terpenuhi tidak akan timbul akibat fatal yang sangat merugikan.¹⁰⁸ Sebab ia tidak begitu membutuhkannya, tapi hanya sebagai pelengkap saja. Namun dalam kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Dalam sistem *dropshipping* ini, sebagian besar telah dijalankan oleh para ibu rumah tangga dan para mahasiswa perempuan untuk menambah penghasilan mereka. Karena salah satu keuntungan bisnis ini adalah mudah untuk dijadikan pekerjaan sampingan yaitu tidak banyak menyita waktu, tidak harus memiliki stok barang dan juga tidak membutuhkan modal yang besar. Jadi apabila bisnis ini tidak terpenuhi atau tidak terlaksana maka hal tersebut tidak menimbulkan kesulitan yang besar, melainkan hanya mengurangi penghasilan saja.

B. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli *Dropshipping*

¹⁰⁸ Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, 31.

Pada dasarnya semua pekerjaan yang halal menurut Islam itu baik dan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya seperti dalam melakukan transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*. Tanpa memperhatikan rukun dan syarat, maka di ditakutkan transaksi jual beli *dropshipping* tersebut menjadi haram hukumnya.

Jual beli *dropshipping* ini adalah jual beli modern yang mana transaksinya hanya dilakukan lewat jaringan internet. *Dropshipping* merupakan model jual beli *online* yang mana proses penjualan produk tanpa harus memiliki modal apapun di mana penjual tidak perlu mengurus pengiriman barang kepada pembeli.¹⁰⁹ Jika dilihat dari akad jual beli, maka jual beli *dropshipping* ini dianggap tidak sah. Karena di dalam rukun dan syarat jual beli, barang yang akan di transaksikan harus menjadi milik penuh penjual. Sedangkan dalam Jual beli *dropshipping* ini, penjual atau *dropshipper* tidak memiliki barang tersebut. Oleh karena itu, agar jual beli *dropshipping* ini terhindar dari keharaman maka jual beli *dropshipping* perlu diaplikasikan dengan akad-akad Islam yang sesuai.

Dalam fiqh muamalah ada beberapa akad yang sesuai dengan transaksi *dropshipping*. Berdasarkan mekanisme jual beli *dropshipping*, ada tiga kategori akad yang sesuai dengan jual beli *dropshipping* yaitu jual beli *salam*, *samsarah* dan juga *al-wakālah*.

1. Analisis Akad Jual Beli *Salam* Terhadap Praktik Jual Beli *Dropshipping*

¹⁰⁹ Anggota IKAPI, 99 Langkah Sukses Berbisnis, 42.

Jual beli *salam* adalah kontrak jual beli atas suatu barang dengan jumlah dan kualitas tertentu dimana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari pada waktu yang telah disepakati.¹¹⁰ Adapun rukun jual beli *salam*, yaitu:

- 5) *Ṣīghah* atau bahasa transaksi dalam akad *salam* meliputi *ijāb* dan *qabūl* yang menunjukkan makna pembelian dengan sistem *salam* (pesan) dan persetujuan.
- 6) *‘Āqidain* dalam akad *salam* meliputi *muslim* dan *muslam alaih*. *Muslim* adalah pihak yang berperan sebagai pemesan (pembeli). Sedangkan *muslam alaih* adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan barang pesanan (*muslam fih*) atau penjual.
- 7) *Ra’s al-māl* adalah harga (*thaman*) dari *muslam fih* yang harus dibayar di muka oleh pihak *muslim*.
- 8) *Muslam fih* adalah barang pesanan yang menjadi tanggungan (*dzimmah*) pihak *muslam ilaih*.¹¹¹

Dalam mekanisme jual beli *dropshipping* jika dilihat dari perspektif konsumen atau pembelinya dengan *dropshipper* maka akan tampak adanya unsur akad jual beli *salam*. Yaitu:

- a. Adanya *shīghat* (*ijāb dan qabūl*).
- b. Adanya orang yang berakad. Yaitu *dropshipper* sebagai penjual (*muslam alaih*) dan pembeli (*muslim*) sebagai pemesan barang.
- c. Adanya harga yang di bayar tunai di muka (*ra’s al-māl*).

¹¹⁰ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 86.

¹¹¹ *Ibid.*, 89.

d. Adanya objek barang (*muslam fih*) yang di pesan.

2. Analisis Akad *Samsarah* Terhadap Praktik Sistem Jual Beli *Dropshipping*

Makelar dalam bahasa Arab disebut *samsarah* yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.¹¹² Pekerjaan makelar hukumnya mubah atau diperbolehkan apabila telah memenuhi ketentuan hukum Islam. Sahnya pekerjaan makelar harus memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagai berikut:

- 4) Persetujuan kedua belah pihak. Setiap pihak harus menyetujui atau sepakat mengenai isi materi akad, tanpa adanya unsur paksaan, intimidasi ataupun penipuan.
- 5) Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. Objek akad harus dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan oleh para pihak, bukan hal yang tidak nyata.
- 6) Objek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram. Objek akad merupakan sesuatu yang halal, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

Dalam mekanisme jual beli *dropshipping* jika dilihat dari perspektif *supplier* dengan *dropshipper* maka akan tampak adanya unsur *samsarah*.
Yaitu:

- a. Adanya kesepakatan antara *supplier* dengan *dropshipper*, bahwa *dropshipper* akan memasarkan dan menjualkan produk dari *supplier*

¹¹² Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, 122.

tersebut. Dalam hal ini *dropshipper* memperoleh izin dari *supplier* untuk memasarkan dan menjualkan produknya atas nama *dropshipper* sendiri.

- b. Adanya *simsar* (makelar) yaitu *dropshipper* sebagai perantara antara *supplier* dengan konsumen.
- c. Adanya objek barang yang jelas untuk ditransaksikan.

3. Analisis Akad *al-Wakālah* Terhadap Praktik Jual Beli *Dropshipping*

. Akad *al-wakālah* ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu.¹¹³ Otoritas wakil terhadap urusan yang dilimpahkan bersifat amanah. Artinya, wakil tidak harus bertanggung jawab (*ḍamān*) kecuali ada motif ceroboh. Sebab, keberadaan wakil adalah tangan kedua atau asisten (*nā'ib*) dari *muwakkil* dalam urusan yang diwakilkan, sehingga sifat otoritasnya sama dengan *muwakkil* itu sendiri sebagai tangan pertama, yakni tidak wajib *ḍamān* ketika terjadi kerusakan sesuatu yang berada di bawah otoritasnya.¹¹⁴

Pada dasarnya akad *al-wakālah* merupakan akad *tabarru'* yang orientasinya tidak mencari keuntungan, melainkan tolong menolong dengan mengharapkan ridho dari Allah SWT. namun dalam pengembangannya, akad *al-wakālah* tidak hanya bersifat *tabarru'*, namun juga bisa mengambil upah di dalamnya. Sehingga akad ini disebut dengan *al-wakālah bil ujroh*. Akad *al-wakālah* adalah salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam. Transaksi *al-wakālah* sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya.

¹¹³ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 233.

¹¹⁴ *Ibid.*, 215.

Adapun rukun dan syarat *al-wakālah* menurut jumbuh (mayoritas) ulama yaitu:

5) *Al-Muwakkil* (Pemberi Kuasa)

Syarat *al-muwakkil* yaitu, bahwa ia adalah pemilik yang dapat bertindak dari sesuatu yang diwakilkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah. Seperti orang gila dan anak kecil yang belum bisa membedakan.¹¹⁵

6) *Al-Wakil*

Al-Wakil (yang diberi kuasa) harus orang berakal yang mampu melakukan transaksi-transaksi yang dikuasakannya, tidak akan merugikan yang memberi kuasa, dan *baligh*. Imam Shafi'ī dan golongan *madhhab* Maliki dan Hanbali mengatkan bahwa tidak sah memberi kuasa mengenai muamalah yang penting kepada anak-anak.¹¹⁶

7) *Al-Muwakkal Fih*

Al-Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan), syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan ialah:

- d. Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya, maka tidaklah sah mewakilkan untuk mengerjakan shalat, puasa, dan membaca ayat al-Qur'an, karena hal ini tidak bisa diwakilkan.
- e. Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli.

¹¹⁵ sabiq, *Fiqh Sunnah*, 60

¹¹⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, 170-171.

f. Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti seseorang berkata; “Aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku”.¹¹⁷

8) *Aṣ-Ṣīghah*

Aṣ-Ṣīghah, yaitu *ijāb* dan *qabūl*. *Ijāb* dianggap sah dengan semua lafal yang menunjukkan pemberian izin. *Qabūl* dianggap sah dengan semua lafal atau perbuatan yang menunjukkan penerimaan, seperti dengan melaksanakan perintah orang yang mewakilkan.¹¹⁸

Dari rukun dan syarat *al-wakālah* di atas dapat diketahui bahwa praktik jual beli *dropshipping* ini sesuai dengan akad *al-wakālah*, yakni:

- a. Adanya orang yang mewakilkan (*muwakkil*), dalam jual beli *dropshipping* ini yang bertindak sebagai *muwakkil* yaitu *supplier*. *Supplier* adalah pihak yang menyediakan barang untuk dijual kembali oleh *dropshipper*. Dan *supplier* adalah pemilik penuh atas barang yang ditransaksikan tersebut.
- b. Adanya orang yang mewakili (wakil), dalam jual beli *dropshipping* ini yang bertindak sebagai wakil yaitu *dropshipper*. *Dropshipper* mewakilkan *supplier* untuk memasarkan dan menjual barangnya melalui media *online*.
- c. Adanya *al-Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan), yaitu objek yang diperjualbelikan dalam jual beli *dropshipping*. Objek *dropshipping* akan sah jika memenuhi syarat penggantian; maksudnya barang tersebut boleh

¹¹⁷ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 235.

¹¹⁸ Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, 253.

diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya, barang dimiliki secara penuh oleh *muwakkil* dan barang dapat diketahui jelas oleh kedua belah pihak.

- d. Adanya *aş-Şīghah* , yaitu *ijāb* dan *qabūl*. Dalam jual beli *dropshipping* ini, kesepakatan terjalin antara *supplier* sebagai penyedia barang dan *dropshipper* sebagai wakil yang memasarkan dan menjualkan barang. Upah atau keuntungan yang didapat *dropshipper* berasal dari perjanjian nilai harga jual antara *supplier* dengan *dropshipper* atau keuntungan tersebut juga bisa diperoleh dari selisih antara harga jual *supplier* kepada *dropshipper* dengan harga jual *dropshipper* kepada konsumen.

Dari analisa rukun dan syarat *al-wakālah* di atas terhadap praktik jual beli *dropshipping* secara umum yang terjadi di masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli *dropshipping* telah sesuai dengan rukun dan syarat *al-wakālah*.

Dropship merupakan sebuah aktivitas di mana seseorang berjualan hanya bermodalkan sebuah gambar tanpa memiliki barang yang akan dijual.¹¹⁹ Dalam sistem jual beli *dropshipping* ini, peneliti lebih menekankan kepada prosedur-prosedur jual beli *dropshipping*. Adapun prosedur-prosedur jual beli *dropshipping* yaitu:

- f. *Dropshipper* mengiklankan produk *supplier* ke berbagai media sosial atau toko *online* yang telah dibuat. Gambar-gambar dan keterangan

¹¹⁹ Fauzia, "Akad *Wakālah* dan *Samsarah* , 326.

yang berkaitan dengan produk yang diiklankan didapat dari pihak *supplier*.

- g. Pembeli (konsumen) kemudian melihat iklan penjualan barang dari *dropshipper* di berbagai media sosial.
- h. Konsumen yang tertarik untuk membeli kemudian melakukan *order* (pesan) ke pihak *dropshipper*. Setelah melakukan pemesanan barang pihak *dropshipper* menanyakan ketersediaan barang yang dipesan konsumen kepada *supplier*. Setelah pihak konsumen dan *dropshipper* sepakat melakukan transaksi kemudian konsumen mentransfer sejumlah uang yang telah disepakati kepada *dropshipper*.¹²⁰
- i. Setelah menerima pembayaran dari pihak konsumen, *dropshipper* kemudian meneruskan pesanan barang ke pihak *supplier* dan mentransfer sejumlah harga barang yang telah dipesan konsumen ditambah dengan harga pengiriman barang.
- j. Setelah *supplier* menerima pembayaran dan pesanan barang dari pihak *dropshipper*, maka pihak *supplier* kemudian memproses pesanan tersebut dengan melakukan pengepakan dan mengirimkan barang tersebut ke alamat konsumen dengan menggunakan jasa pengiriman. Di dalam paket pengiriman barang tersebut ditulis keterangan pengirim adalah pihak *dropshipper* dan penerima adalah pihak konsumen.¹²¹

¹²⁰ Bima Prabowo dkk, "Tanggung Jawab *Dropshipper*", 6-7.

¹²¹ Ibid.

Dari prosedur-prosedur *dropshipping* diatas, maka tampak bahwa sistem jual beli *dropshipping* tersebut sesuai dengan akad *al-wakalah*, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan kerja sama antara *supplier* (*muwakkil*) dan *dropshipper* (*wakil*), sebelum *dropshipper* mengiklankan produk *supplier* ke berbagai media sosial. *Dropshipper* mendapatkan izin dari *supplier* untuk menjualkan produknya tersebut. Hal tersebut sesuai dengan konsep *al-wakalah* bahwa wakil hanya dapat bertindak atas izin dari *muwakkil*.
- b. Dalam jual beli *dropshipping* ini *dropshipper* bertindak atas namanya sendiri dengan mencantumkan nama *dropshipper* sebagai nama pengirimannya, meskipun sebenarnya *dropshipper* adalah wakil dari *supplier* untuk menjualkan barangnya. Karena dalam konsep *al-wakālah* juga terdapat hak (*huqūq*) yaitu wakil dapat menisbatkan pada dirinya sendiri dalam hal jual beli, *ijārāh* dll.

Selain itu, jika dilihat dari sudut *al-wakālah*-nya secara normatif praktik sistem jual beli *dropshipping* juga dapat dibenarkan karena praktik tersebut sesuai dengan hukum *al-wakālah al-muṭlaqah*. *Al-wakālah al-Muṭlaqah* dalam jual beli adalah akad *wakālah* yang tidak dispesifikasikan dengan ketentuan-ketentuan khusus, baik dalam masalah harga, tempat, waktu, penjual, atau pembelinya. Akad *al-wakālah al-Muṭlaqah* dalam penjualan barang, hukumnya sah dengan ketentuan:

- a) Apabila tidak ada penawaran yang lebih tinggi dari harga standar (*thaman mithli*), maka penjualan dilakukan dengan harga standar, dan

tidak sah jika penjualan di bawah harga standar tersebut, jika sampai mengalami kerugian yang ekstrem (*ghabnin fāhish*). Apabila ada penawaran harga yang lebih tinggi dari harga standar, maka harus dijual dengan harga penawaran tinggi tersebut, dan tidak sah jika penjualan dengan harga di bawahnya, jika sampai mengalami kerugian yang ekstrem. Kerugian yang ekstrem adalah penurunan harga secara umum (*'urf*) tidak dapat ditolerir dalam dunia bisnis. Dengan kata lain, kerugian yang di luar taksiran pebisnis.

- b) Penjualan dilakukan dengan sistem *cash* (*hāllan*). Sebab, konsekuensi akad yang dimutlakkan adalah bersifat *cash* bukan kredit berdasarkan kebiasaan umum yang berlaku dalam jual beli.
- c) Penjualan barang dilakukan dengan mata uang lokal. Sebab, mata uang lokal merupakan kebiasaan umum dalam jual beli yang menjadi rujukan ketika akan dimutlakkan.¹²²

Selama ini, secara umum praktik jual beli *dropshipping* telah dilakukan dengan: 1) penjualan barang *dropshipper* kepada konsumen lebih tinggi dari harga awal dari *supplier*, 2) penjualan dalam sistem ini dilakukan dengan pembayaran dimuka dengan sistem *cash* atau tunai. 3) karena sistem ini banyak dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah kebawah dengan modal yang pas-pasan maka sistem jual beli *dropshipping* ini banyak dilakukan hanya dalam lingkup wilayah lokal saja, jadi pembayarannya juga dilakukan dengan mata uang lokal.

¹²² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 211-212.

Dari ketiga akad di atas yaitu akad jual beli *salam*, *samsarah* dan *al-wakālah* yang paling mendekati kemiripannya dengan jual beli *dropshipping* adalah akad *al-wakālah*. Namun ada sisi kelemahannya jika dilihat dari perspektif konsumen. Konsumen memesan barang kepada *dropshipper* dan melakukan pembayaran tunai di muka. Dari perspektif tersebutlah jual beli *dropshipping* berubah menjadi akad *salam*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan merujuk pada hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut tinjauan *maṣlahah* praktik sistem jual beli *dropshipping* bisa dibedakan menjadi dua yaitu adakalanya *al-maṣlahah al-ḥājīyah* dan adakalanya *al-maṣlahah at-taḥsīnīyah*. Adakalanya menjadi *al-maṣlahah al-ḥājīyah* karena praktik jual beli *dropshipping* merupakan salah satu usaha bisnis yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Dalam hal ini, *dropshipper* dapat melakukan usaha tersebut sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, *supplier* selaku penyedia barang juga sangat terbantu oleh *dropshipper* untuk menjualkan barangnya, sehingga *supplier* bisa memasarkan produknya ke berbagai wilayah. Dan dengan hal tersebut segala kebutuhan-kebutuhan konsumen pun dapat tercukupi. Adakalanya menjadi *maṣlahah at-taḥsīnīyah* karena dalam sistem *dropshipping* ini, sebagian besar telah dijalankan oleh para ibu rumah tangga dan para mahasiswa perempuan untuk menambah penghasilan mereka. Jadi apabila bisnis ini tidak terpenuhi atau tidak terlaksana maka hal tersebut tidak menimbulkan kesulitan yang besar, melainkan hanya mengurangi penghasilan saja.

2. Menurut analisis fiqh muamalah sistem jual beli *dropshipping* memiliki kesesuaian dengan akad jual beli *salam*, *samsarah* dan *al-wakālah*. Sistem jual beli *dropshipping* memiliki kesesuaian dengan akad jual beli *salam* karena, adanya *shīghat (ijāb dan qabūl)*, adanya orang yang berakad yaitu *dropshipper* sebagai penjual (*muslam alaih*) dan pembeli (*muslim*) sebagai pemesan barang, adanya harga yang di bayar tunai di muka (*ra's al-māl*), dan adanya objek barang (*muslam fih*) yang di pesan. Sistem jual beli *dropshipping* memiliki kesesuaian dengan akad *samsarah* karena, adanya kesepakatan antara *supplier* dengan *dropshipper*, bahwa *dropshipper* akan memasarkan dan menjualkan produk dari *supplier* tersebut. Dalam hal ini *dropshipper* memperoleh izin dari *supplier* untuk memasarkan dan menjualkan produknya atas nama *dropshipper* sendiri, adanya *simsar* (makelar) yaitu *dropshipper* sebagai perantara antara *supplier* dengan konsumen, dan adanya objek barang yang jelas untuk ditransaksikan. Sistem jual beli *dropshipping* juga memiliki kesesuaian dengan akad *al-wakālah* karena, adanya orang yang mewakilkan (*muwakkil*) yaitu *supplier*, adanya orang yang mewakili (wakil) yaitu *dropshipper*, adanya *al-Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan), yaitu objek yang diperjualbelikan dalam jual beli *dropshipping*, dan adanya *as-ṣīghah*, yaitu *ijāb* dan *qabūl* di dalam jual beli *dropshipping*.

B. Saran

1. Untuk sisi akademi, penelitian ini dapat dijadikan tinjauan pustaka untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan akad *maṣlaḥah* dan akad jual beli dalam fiqh muamalah yaitu akad jual beli *salam*, *samsarah* dan *al-wakālah* dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*.
2. Untuk penjual (*dropshipper*) seharusnya bisa menerapkan akad jual beli dalam fiqh muamalah yaitu akad jual beli *salam*, *samsarah* dan *al-wakālah* dalam jual beli *dropshipping*. Agar jual beli *dropshipping* yang dilakukan sejalan dengan prinsip *shari'ah* dan mengandung kemaslahatan bagi para pihak.
3. Pihak pembeli seharusnya lebih teliti dan cermat dalam melakukan pembelian dalam jual beli *dropshipping*, agar terhindar dari penipuan dan kemudharatan. Sehingga dapat menarik kemaslahatan di dalamnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggota IKAPI, *99 Langkah Sukses Berbisnis E-Commerce*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Bariroh, Muflihatul "Transaksi Jual beli *Dropshipping* dalam Perspektif Fiqh Muamalah", *Jurnal Ahkam*, Volume 4 No. 2.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Busyro. *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*. Ponorogo: Wade Group, 2016.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 5. Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Al-Duwaisyi, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004.
- Al Falahi, Abu Sa'id. *Halal dan Haram*. Jakarta: Rabbani Press, 2008.
- Fauzia, Ika Yunia. "Akad *Wakālah* dan *Samsarah* Sebagai Solusi atas Klaim Keharaman *Dropship* dalam Jual Beli *Online*". *ISLAMICA*, Vol. 9, No. 2 (2015).
- Hambal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad*. Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

- Hutahaean, Jeperson. *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Iswidharmanjaya, Derry. *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online* (Jakarta: Gramedia, 2012).
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kalbuadi, Putra. “Jual beli *Online* dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS). *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif hidayatullah, 2015.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Khulwah, Juhrotul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli *Dropship*,” *Skripsi* (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2013).
- Khusairi, Ahmad. *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Teori Hukum*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2013.
- Ma’arif, Khusnul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian sistem *Dropshipping* Melalui Aplikasi *Blackberry Messenger* (Studi Kasus Pada Mahasiswa STAIN Ponorogo),” *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015.
- Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjejep Rohadi. Jakarta: UIP, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2000.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Pitriani, Elpina dan Deni Purnama. “*Dropshipping* dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam”. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 2 (2015).
- Prabowo, Bima dkk, “Tanggung Jawab *Dropshiper* dalam Transaksi *E-commerce* dengan Cara *Dropship* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016.

- Purnomo, Catur Hadi. *Jualan Online Tanpa Repot dengan Dropshipping*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*. vol 2. Beirut: Dar al-Fikr, tt., 1415 H.
- Rasyidin, Allyufi Fazril. “Perbedaan *Dropshipping* dengan *Reseller*”. *ILMUTI (Ilmu Teknologi Informasi)*, Diakses dari <http://afrazyidin-wordpress.com> pada hari Selasa Tanggal 10 April 2018.
- Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah*. vol 13. terj. Kamaluddin Marzuki dkk. Bandung: Alma'arif, 1996.
- Siroj, Malthuf. *Paradigma Ushul Fiqh: Negoisasi Konflik antara Maṣlahah dan Nāṣ*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2013.
- Sudaryono, *Pengantar Bisnis Teori dan Contoh Kasus*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Syafe'i, Rachmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Syafii, Ahmad. *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Syufa'at. “Implementasi *Maqasid al-Sharī'ah* dalam Hukum ekonomi Islam”, *Al-ahkam*, Vol. 23, No. 2, 2013.
- Ath-Thayyar, Abdullah Muhammad dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Maddhab*. Terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Wahana Komputer, *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Zainuddin. “Transaksi Jual Beli *Online* Secara *Dropshipping* Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis *Bay Garar*”, *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017.
- Az-Zarqānī, Muhammad bin Abdul Bāqī Bin Yūsuf. *Syarah Az-Zarqānī 'alā Muwatta' Imām Mālik*. vol 3. Beirut: Dar al-Maktab al-'Alamiyyah, 1990.

Zuhdi, Masyfuk. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1993.

Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1: Kaidah-Kaidah Tashri'iyah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

